

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Tim Penulis:
Maria Febriana
Nur Chasanah
Galieh Damayanti
Lidy Devega Br Sinaga
Rustan
Vegitya Ramadhani Putri
Riki Yanto Pasaribu
Kartika Youri Widodo
Lucky Elza Aditya
Dian Rosita
Dony Setiawan Putra
July Esther
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Subaidah Ratna Juita
Febrianika Maharani
Maria Novita Apriyani
Alfi Wahyu Zahara
Nur Hafizal Hasanah
Abrori Shobarnas
Hendri Yuliwarso
Deaf Wahyuni Ramadhani



HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

**Maria Febriana
Nur Chasanah
Galieh Damayanti
Lidya Devega Br Sinaga
Rustan
Vegitya Ramadhani Putri
Riki Yanto Pasaribu
Kartika Youri Widodo
Lucky Elza Aditya
Dian Rosita
Dony Setiawan Putra
July Esther
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Subaidah Ratna Juita
Febrianika Maharani
Maria Novita Apriyani
Alfi Wahyu Zahara
Nur Hafizal Hasanah
Abrori Shobarnas
Hendri Yuliwarso
Deaf Wahyuni Ramadhani**

Editor: Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Tim Penulis:

Maria Febriana
Nur Chasanah
Galieh Damayanti
Lidya Devega Br Sinaga
Rustan
Vegitya Ramadhani Putri
Riki Yanto Pasaribu
Kartika Youri Widodo
Lucky Elza Aditya
Dian Rosita
Dony Setiawan Putra
July Esther
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Subaidah Ratna Juita
Febrianika Maharani
Maria Novita Apriyani
Alfi Wahyu Zahara
Nur Hafizal Hasanah
Abrori Shobarnas
Hendri Yuliwarso
Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 439
ISBN : 978-634-7522-37-5
Terbit Pada : Maret 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan buku yang berjudul **Hukum Acara Pidana Indonesia** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Ia berfungsi sebagai fondasi untuk menegakkan hukum pidana materiil, mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, dan advokat) dapat melaksanakan wewenangnya dalam proses peradilan. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi hak asasi manusia, mencari kebenaran materiil, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Mengingat kompleksitas dan dinamika perkembangannya, pemahaman yang mendalam mengenai Hukum Acara Pidana menjadi suatu keharusan, tidak hanya bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Penyusunan karya ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai proses-proses dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga upaya hukum. Dalam penyusunannya, penulis berusaha menyajikan materi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta berbagai peraturan pelaksana dan perkembangan yurisprudensi yang relevan.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan karya ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Akhir kata, semoga karya ini dapat mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana yang diharapkan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP HUKUM ACARA PIDANA	1
(Maria Febriana)	
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	2
Kedudukan dan Fungsi Hukum Acara Pidana dalam Sistem Hukum.....	5
Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Acara Pidana.....	9
Sejarah Singkat dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia	12
Tantangan dan Dinamika Hukum Acara Pidana Kontemporer	16
Penutup	19
Daftar Pustaka.....	21
Profil Penulis.....	23
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	24
(Nur Chasanah)	
Asal Usul dan Pengaruh Hukum Acara Pidana Kolonial	25
Transisi dan Pembentukan Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca-Kemerdekaan	33
Reformasi Hukum Acara Pidana: Arah Baru Dalam Era Demokrasi dan Globalisasi.....	38
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	47
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA.....	48
(Galieh Damayanti)	
Pendahuluan	49
Asas Persamaan di Depan Hukum (<i>Equality before the law</i>)....	49
Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	50
Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	51
Asas Oportunitas (<i>Opportuneitsbeginsel</i>).....	52

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.....	53
Asas Akusator dan Inkisitor (<i>Accusatoir dan Inquisitoir</i>)	54
Asas Bantuan Hukum (<i>Right to Counsel</i>)	55
Kesimpulan	56
Daftar Pustaka	58
Profil Penulis	60
BAB 4 PIHAK YANG TERLIBAT HUKUM ACARA PIDANA.....	61
(Lidya Devega Br Sinaga)	
Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	62
Pihak Yang Berperkara Dalam Proses Peradilan Pidana.....	72
Pihak Pendukung dan Pelaksana Putusan.....	85
Daftar Pustaka	101
Profil Penulis	103
BAB 5 PROSES HUKUM ACARA PIDANA	104
(Rustan)	
Urgensi Hukum Acara Pidana	105
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	106
Proses Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana	110
Penyelidikan dan Penyidikan.....	111
Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	116
Pemeriksaan Perkara oleh Pengadilan.....	118
Pengakuan Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	120
Tinjauan Komparatif Perundingan Pengakuan Bersalah (<i>Plea Bargaining</i>) di Berbagai Negara	125
Mendefinisikan Tawar-Menawar Pengakuan Bersalah	127
Daftar Pustaka	140
Profil Penulis	142
BAB 6 KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	143
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Pendahuluan: Hakikat dan Independensi Kekuasaan	
Kehakiman	144
Kedudukan Hakim sebagai " <i>Dominus litis</i> " dalam Fase Persidangan.....	147
Struktur dan Kompetensi Peradilan Pidana	149


Peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Lembaga	
Praperadilan.....	152
Diskresi Hakim dan <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pidana ..	155
Masa Depan Kekuasaan Kehakiman: Keadilan Restoratif dan	
Transformasi Digital.....	158
Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	178
BAB 7 PEMBAHARUAN DALAM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN,	
DAN UPAYA PAKSA.....	179
(Riki Yanto Pasaribu)	
Penyelidikan.....	180
Penyidikan.....	181
Upaya Paksa.....	185
Daftar Pustaka.....	193
Profil Penulis.....	194
BAB 8 PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.....	195
(Kartika Youri Widodo)	
Penangkapan.....	197
Mekanisme Penangkapan	199
Penahanan.....	201
Mekanisme Penahanan	202
Jenis Penahanan	205
Daftar Pustaka.....	208
Profil Penulis.....	209
BAB 9 PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN.....	210
(Lucky Elza Aditya)	
Konsep Upaya Paksa	211
Pengertian Penggeledahan.....	211
Objek dan Prosedur Penggeledahan.....	212
Pengertian Penyitaan.....	215
Objek Penyitaan.....	216
Kewenangan Penyitaan	217
Prosedur Penyitaan	217
Pengamanan dan Penyimpanan Benda Sitaan	220
Pengembalian Benda Sitaan	221
Ketidaksesuaian Penggeledahan dan Penyitaan	222

Daftar Pustaka.....	223
Profil Penulis.....	226
BAB 10 TAHAP PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN	227
(Dian Rosita)	
Tahap Penuntutan.....	228
Tahap Pemeriksaan Persidangan.....	237
Daftar Pustaka.....	250
Profil Penulis.....	252
BAB 11 SURAT DAKWAAN	253
(Dony Setiawan Putra)	
Pengertian Surat Dakwaan.....	254
Syarat Materil dan Formil.....	255
Macam-Macam Surat Dakwaan.....	258
Proses Penyusunan Surat Dakwaan	261
Perubahan dan Pembatalan Surat Dakwaan	263
Daftar Pustaka.....	266
Profil Penulis.....	268
BAB 12 PEMBAHARUAN PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM DALAM KUHAP BARU	269
(July Esther)	
Praperadilan.....	270
Bantuan Hukum.....	275
Daftar Pustaka.....	280
Profil Penulis.....	281
BAB 13 GANTI KERUGIAN	282
(Zulfiqar Bhisma Putra Rozi)	
Pengertian, Ruang Lingkup, dan Urgensi	283
Subjek dan Objek.....	284
Upaya Paksa sebagai Objek Praperadilan dan Implikasinya Terhadap Ganti Kerugian.....	286
Dasar Hukum Pengajuan Ganti Kerugian.....	288
Jenis-Jenis Ganti Rugi.....	289
Mekanisme dan Prosedur	290
Pengaturan Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian.....	292

Ganti Kerugian dalam Perspektif HAM dan Pembaharuan Hukum Acara Pidana.....	292
Daftar Pustaka.....	295
Profil Penulis.....	299
BAB 14 HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA.....	300
(Subaidah Ratna Juita)	
Pengantar.....	301
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Pidana.....	308
Hak Terpidana dalam Pelaksanaan Putusan Pidana	315
Penutup	321
Daftar Pustaka.....	324
Profil Penulis.....	329
BAB 15 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.....	330
(Febrianika Maharani)	
Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	333
Sistem Pembuktian dan Alat Bukti dalam KUHAP 2025	335
Daftar Pustaka.....	341
Profil Penulis.....	343
BAB 16 UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	344
(Maria Novita Apriyani)	
Kerangka Konseptual Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.....	345
Pengertian dan Ruang Lingkup Upaya Hukum	346
Kerangka Dasar Upaya Hukum menurut KUHAP.....	347
Kategori Upaya Hukum Biasa dalam Proses Peradilan Pidana.....	348
Kategori Upaya Hukum Luar Biasa dalam Proses Peradilan Pidana.....	352
Daftar Pustaka.....	354
Profil Penulis.....	355
BAB 17 REPLIK DAN DUPLIK	356
(Alfi Wahyu Zahara)	
Pengertian Replik Dan Duplik	357
Dasar Hukum Dalam KUHAP.....	358
Kedudukan Replik dan Duplik dalam Tahapan Persidangan .	360

Replik: Fungsi, Tujuan, dan Batasan.....	362
Duplik: Hak Terdakwa dan Implikasi Yuridis	364
Problematika Dalam Praktik.....	365
Daftar Pustaka.....	367
Profil Penulis.....	368
BAB 18 PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	
ACARA PIDANA.....	369
(Nur Hafizal Hasanah)	
Pendahuluan	370
Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Teoretis.....	370
Prinsip Negara Hukum dan <i>Fair trial</i>	372
Reformulasi Kewenangan dan <i>Check and balances</i>	374
Integrasi <i>Restorative Justice</i>	376
Modernisasi Pembuktian dan Bukti Elektronik.....	377
Daftar Pustaka.....	380
Profil Penulis.....	382
BAB 19 KUHAP BARU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
INDONESIA.....	383
(Abrori Shobarnas)	
Pendahuluan	384
Landasan Filosofis dan Paradigma Baru	386
Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana	387
Pengenalan Mekanisme Baru dalam Penyelesaian Perkara ...	388
Perubahan Kewenangan dan Hubungan Antaraparat Penegak Hukum.....	392
Tantangan dan Prospek Implementasi	396
Penutup	396
Daftar Pustaka.....	398
Profil Penulis.....	400
BAB 20 PARADIGMA BARU HUKUM ACARA PIDANA PASCA	
PEMBARUAN KUHAP	401
(Hendri Yuliwarso)	
Pendahuluan	402
Landasan Filosofis dan Konstitusional KUHAP 2025.....	404
Rekonstruksi Kewenangan dan Pengawasan dalam Tahap Pra- Ajudikasi Menurut UU No. 20 Tahun 2025	407

Reformulasi Sistem Pembuktian dalam KUHAP 2025.....	411
Penguatan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban dalam KUHAP 2025.....	414
Integrasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Paradigma Baru KUHAP 2025	418
Penutup	420
Daftar Pustaka.....	422
Profil Penulis.....	424
BAB 21 REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA: TELAAH TERHADAP KUHAP YANG BARU.....	425
(Deaf Wahyuni Ramadhani)	
Pendahuluan	426
Dasar dan Alasan Pembaruan KUHAP.....	427
Prinsip-Prinsip Reformasi Hukum Acara Pidana	428
Perubahan Pokok dalam KUHAP yang Baru.....	430
Tantangan Implementasi KUHAP yang Baru.....	433
Penutup	435
Daftar Pustaka.....	437
Profil Penulis.....	439




BAB 1

PENGANTAR DAN

KONSEP HUKUM

ACARA PIDANA

Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur



Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana merupakan cabang hukum publik yang mengatur tata cara negara menggunakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan pidana. Hukum acara pidana tidak berfokus pada penentuan perbuatan apa yang dilarang atau diancam dengan pidana, melainkan mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana tersebut dilaksanakan secara sah, tertib, dan adil oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif doktrinal, hukum acara pidana sering disebut sebagai *hukum pidana formil* karena berfungsi melaksanakan atau mengoperasionalkan *hukum pidana materiil*. Tanpa hukum acara pidana, ketentuan pidana materiil akan kehilangan efektivitas, sebab tidak tersedia prosedur legal untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, serta untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana secara sah. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari keberlakuan hukum pidana itu sendiri (Arief, 2010).

Andi Hamzah mendefinisikan hukum acara pidana sebagai seperangkat peraturan hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Hamzah, 2019). Definisi ini menekankan peran aktif negara dalam proses peradilan pidana, sekaligus menunjukkan bahwa hukum acara pidana berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan koersif negara terhadap warga negara.

Sementara itu, M. Yahya Harahap memandang hukum acara pidana sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antara aparat penegak hukum dengan warga negara dalam proses penegakan hukum pidana, yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan (Harahap, 2010). Pandangan ini memperluas makna hukum acara pidana tidak semata-mata sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum.

KUHAP dalam penjelasan umum butir e dikatakan:

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal KUHAP, misalnya Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara bersangkutan (Djurian et al., 2025).

Oleh sebab itu, hukum acara pidana dapat dipahami sebagai perangkat norma hukum yang mengatur keseluruhan proses peradilan pidana, mulai dari tahap awal penanganan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan tujuan menegakkan hukum pidana secara adil, pasti, dan manusiawi.

2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh tahapan dan mekanisme yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana oleh negara. Ruang lingkup ini tidak hanya terbatas pada proses persidangan, tetapi meliputi seluruh rangkaian tindakan hukum sejak adanya dugaan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara sistematis, ruang lingkup hukum acara pidana dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan utama. Pertama, tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu perkara pidana. Tahap ini memiliki posisi krusial karena menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak (Mulyadi, 2012).

Kedua, tahap penuntutan. Tahap ini berada dalam kewenangan penuntut umum, yang bertugas menilai hasil penyidikan dan menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana, penuntutan merupakan jembatan antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus menjadi sarana kontrol terhadap kualitas penyidikan (Effendy, 2010).

Ketiga, tahap pemeriksaan di persidangan. Pada tahap ini, hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Proses persidangan merupakan inti dari hukum acara pidana karena di sinilah prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) diuji dan diwujudkan, termasuk hak terdakwa untuk membela diri dan asas peradilan yang terbuka untuk umum (Muladi, 2010).

Keempat, tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Hukum acara pidana tidak berhenti pada penjatuhan putusan, tetapi juga mengatur bagaimana putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Tahap ini penting untuk menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa secara nyata (Soesilo, 1982).

Selain tahapan tersebut, ruang lingkup hukum acara pidana juga mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti tersangka atau terdakwa, korban, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, ruang lingkup hukum acara pidana secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dirancang sebagai instrumen untuk menjamin proses peradilan pidana yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi, (2011), *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Djuriyan, Junia Divana, et al., "Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia," *Vol. 13 No. 3 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/62969/49934/158977>
- Effendy, Marwan, (2010), *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Timpani Publishing
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, 2002, "Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia," *Jurnal Keadilan, Vol. 2, Center of Law and Justice Studies*, Jakarta. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/62969/49934/158977>
- Harahap, M. Yahya, (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, (2016), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar

Grafika.

- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, (2002), *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
- Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2012), *Advokat dan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Djambatan
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2013), *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Djambatan
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2014), *Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Djambatan
- Roni, A., "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan." *Solusi*, 21(1), 2023. DOI: <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/805>
- Soesilo, R. (1982), *Hukum Acara Pidana (Prosedur Pidana)*, Bogor: Politeia
- Susilo, Endar. "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Thengkyang*, Volume 9 (1), 2024: 65 - 79. DOI: <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/download/194/179/905>

PROFIL PENULIS




Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.

Penulis seorang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri-Jawa Timur, sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu untuk mahasiswa. Mengawali karir sebagai seorang praktisi jaksa di tahun 2005. Lulusan Sarjana

Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum pada tahun 2011 dan Program Doktorat Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif menulis di jurnal nasional dan internasional, dengan konsentrasi hukum pidana. Buku yang terbaru terbit adalah Etika Profesi Hukum, Pengantar Kriminologi.

E-mail penulis: mariapidsus@gmail.com



BAB 2


SEJARAH DAN

PERKEMBANGAN

HUKUM ACARA PIDANA

DI INDONESIA

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri,
Jawa Timur, Indonesia



Asal Usul dan Pengaruh Hukum Acara Pidana Kolonial

Wetboek van Strafvordering (WvS), yang diterbitkan pada tahun 1848 oleh pemerintah kolonial Belanda, adalah undang-undang yang mengatur prosedur hukum acara pidana di Hindia Belanda (Sukma, 2025). WvS menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana di wilayah jajahan hingga Indonesia merdeka. Tujuan dari penyusunan WvS adalah untuk menyediakan sistem hukum yang terstruktur dalam menangani perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, dengan fokus pada pengendalian dan perlindungan kepentingan kolonial Belanda. Sebagai bagian dari sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah penjajah, WvS berfungsi untuk memperkuat kekuasaan kolonial Belanda atas masyarakat pribumi, bukan untuk memberikan keadilan yang merata (Antony & Situmeang, 2025).

Sebagai bagian dari hukum acara pidana, WvS mengatur mekanisme prosedural yang sangat detil dalam menangani kasus pidana. Sistem hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga pengadilan (Syahda, 2023). Dalam penerapannya, WvS memberi kewenangan besar kepada aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk mengontrol proses hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan pemerintah kolonial untuk memiliki kontrol penuh terhadap setiap tahap dalam peradilan pidana, dengan sedikit ruang bagi kebebasan individu atau hak-hak dasar masyarakat pribumi. WvS lebih menekankan pada kontrol sosial dan pemerintahan kolonial daripada hak asasi manusia atau prinsip keadilan yang universal (Tauri & Porou, 2014).

Selain itu, WvS dirancang untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan kolonial dan untuk menanggulangi segala bentuk perlawanan yang muncul dari masyarakat pribumi. Oleh karena itu, WvS menciptakan prosedur hukum yang sangat sentralistik, di mana keputusan-keputusan besar mengenai perkara pidana dibuat oleh pemerintah kolonial (Bielefeld, 2010). Hal ini menyebabkan proses hukum lebih mengutamakan kepentingan penguasa daripada memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam prakteknya, WvS sering kali digunakan untuk menekan setiap bentuk perlawanan terhadap penjajahan, baik itu melalui gerakan politik maupun pemberontakan (Seraphin, 2023).

Meskipun demikian, WvS memberikan dasar bagi sistem peradilan pidana yang lebih terstruktur di Hindia Belanda. Sebagai instrumen hukum, WvS mengatur berbagai prosedur dan tahapan yang harus dilalui dalam setiap kasus pidana, yang mencakup aturan tentang pemeriksaan, penyidikan, serta penyusunan dakwaan dan penuntutan (Fernando, 2023). Namun, meskipun memberikan kerangka hukum yang jelas, WvS juga mengandung banyak kelemahan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu. Hal ini menjadi cerminan dari sifat hukum yang tidak adil, yang lebih berfungsi untuk mempertahankan kontrol kolonial daripada untuk mewujudkan keadilan (Saito, 2018).

Secara umum, WvS adalah instrumen hukum yang dirancang untuk kepentingan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, bukan untuk melindungi hak-hak warga negara atau menciptakan keadilan sosial. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk sistem peradilan pidana, tujuannya lebih berfokus pada pengawasan dan pengendalian masyarakat pribumi, serta untuk menjaga kestabilan pemerintahan kolonial. Sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan penjajah, WvS mencerminkan karakter hukum yang lebih menekan dan mengendalikan, daripada memberikan perlindungan hak-hak individu secara adil (Ulfah, 2016).

Sistem ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan tetap berada di bawah kendali penjajah, dengan sedikit ruang untuk perubahan atau pembelaan yang efektif bagi masyarakat pribumi. WvS memperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang lebih sentralistik dan otoriter, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat hukum lebih mengutamakan pengendalian dan pengawasan daripada proses yang adil dan transparan. Hal ini memperlihatkan betapa sistem hukum pidana yang diterapkan pada masa kolonial tidaklah bersifat inklusif, melainkan lebih berfokus pada penguasaan dan dominasi.

Dengan demikian, WvS memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sistem peradilan pidana di Hindia Belanda, namun juga mencerminkan sifat-sifat hukum kolonial yang sangat diskriminatif dan tidak mengutamakan keadilan. Meskipun WvS memberikan kerangka hukum yang jelas, tujuannya tidak pernah

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rozah, U. (2020). Indonesia's Criminal *Justice* System with a Pancasila Perspective as an Open *Justice* System. *Law Reform*, 16(2), 149–162.
- Antony, & Situmeang, A. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>
- Basuki, A. (2013). PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PERADILAN PIDANA. *Perspektif*, XVIII(1), 56–63.
- Bielefeld, S. (2010). THE 'INTERVENTION' LEGISLATION—'JUST' TERMS OR 'REASONABLE' INJUSTICE?—WURRIDJAL V THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA. *Australian Indigenous Law Review*, 2–23.
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal *Justice*: rethinking penal reform within Indonesia's new criminal code. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fernando, Y. (2023). Complaint Definition and Ultimum Remedium in the Perspective of Positivism (Roman) Law School, and Realism, and Sociology, and Utilitarianism, and Freie Recht Slehre (Anglo-American). *Journal Equity of Law and Governance*, 3(1), 58–71.
- Guno, J. (2023). Citizenship, Violence, and the Afterlives of Dutch Colonialism: Rereading Anton de Kom. *A Caribbean Journal of Criticism*, 100–122. <https://doi.org/10.1215/07990537-10461885>
- Harun, R. R., Sahid, M. M., & Yamin, B. (2023). PROBLEMS OF CRIMINAL APPLICATIONS LAW IN THE LIFE OF INDONESIAN COMMUNITIES AND CULTURES. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1).

- Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas *Due process of law* dan *Criminal Justice System* in Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72.
- Ismaili, F., & Sulejmani, S. (2024). Human rights and criminal procedure. *International Journal of Legal Sciences*, 12, 364–368.
- Law, J., Nurcahyo, N., Ricky, R., Hastowo, F., Laksito, B., Ranaivo, R., & Manitra, M. (2024). Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive *Justice*. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(1), 89–108.
- Rossum, M. Van. (2018). The Carceral Colony: Colonial Exploitation, Coercion, and Control in the Dutch East Indies, 1810s-1940s. *Internationaal Instituut Voor Sociale Geschiedenis*, 63, 65–88. <https://doi.org/10.1017/S0020859018000226>
- Saito, N. T. (2018). Indefinite Detention, Colonialism, and Settler Prerogative in the United States. *Social & Legal Studies*, 30(1), 32–65. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0964663918769362>
- Sandulescu, A. (2021). Indigenous Peoples in the Canadian Criminal *Justice System: Overrepresentation & Systemic Discrimination*. *York University Criminological Review*, 3(1).
- Seraphin, B. (2023). Settler colonial counterinsurgency: Indigenous resistance and the more-than-state policing of #NoDAPL. *Security Dialogue*, 54(3), 272–289. <https://doi.org/10.1177/09670106231159207>
- Sukma, D. P. (2025). Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pembaharuan Hukum Nasional. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5315–5326.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171–181.
- Syahda, V. S. (2023). Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Journal of Law Science*, 2(2), 91–102.

- Tauri, J. M., & Porou, N. (2014). Criminal *Justice* as a Colonial Project in Contemporary Settler Colonialism. *African Journal of Criminology and Justice Studies*, 8(1), 20–37.
- Tjhia, K. M., & Budianto, A. (2025). Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective *Justice* System. *Journal of World Science*, 4(7), 882–888.
- Ulfah, E. N. (2016). URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016. *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES*, (1), 72–86.
- Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved? *Negara Hukum*, 10(2), 237–257.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Kriminologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id



BAB 3
ASAS-ASAS HUKUM
ACARA PIDANA

Galieh Damayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Hukum acara pidana berkedudukan sebagai *lex formalis* yang menggerakkan norma pidana materiil dalam sistem peradilan sekaligus melindungi hak fundamental individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Hamzah, 2017; Harahap, 2002). Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP Baru, merepresentasikan respons atas akselerasi teknologi, penguatan standar hak asasi manusia internasional, dan pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) (Hiariej, 2012; Muhammad, 2007; Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, Konsiderans huruf c). Di tengah dinamika pembaruan tersebut, tujuh asas fundamental berkedudukan sebagai *leitprinzip* (prinsip pemandu) yang menjiwai seluruh konstruksi prosedural peradilan pidana Indonesia (Loqman, 1987).

Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality before the law*)

Asas persamaan di depan hukum menghendaki perlakuan setara bagi setiap individu dalam proses peradilan tanpa pembedaan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status ekonomi, maupun afiliasi politik. Hamzah (2017) menegaskan bahwa asas ini bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan nilai konstitutif yang menentukan legitimasi sistem peradilan. Harahap (2002) membedakan formal *equality* yang menuntut keseragaman prosedural, dari *substantive equality* yang mensyaratkan kompensasi aktif negara bagi kelompok yang secara struktural lebih lemah dalam mengakses keadilan. Pada tataran internasional, Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966) menegaskan kesamaan kedudukan seluruh manusia tanpa diskriminasi. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat jaminan persamaan kedudukan tersebut.

Ratio legis asas ini berpijak pada dua argumen. Secara filosofis, konsep *veil of ignorance* John Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan yang sah adalah yang dipilih individu rasional tanpa

mengetahui posisi sosialnya sendiri; sistem yang membedakan perlakuan berdasarkan kekayaan atau pengaruh otomatis cacat secara moral. Secara empiris, Donnelly (2013) mendokumentasikan bahwa individu dari kelompok ekonomi lemah secara konsisten mengalami penahanan pra-persidangan lebih tinggi, representasi hukum yang lebih buruk, dan sanksi lebih berat dibanding mereka yang berposisi sosial lebih kuat dengan bobot kesalahan setara.

Dalam KUHAP Baru, pergeseran dari formal menuju *substantive equality* terwujud melalui sejumlah ketentuan baru. Pasal 145 memberikan hak atas sarana prasarana yang disesuaikan dengan ragam disabilitas kepada penyandang disabilitas di setiap tahap pemeriksaan. Pasal 147 mengatur hak spesifik perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk pendampingan berbasis perspektif gender. Pasal 148 memberikan proteksi bagi orang lanjut usia, termasuk kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana penjara bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan adopsi standar internasional perlindungan kelompok rentan yang tidak dikenal dalam KUHAP 1981 (Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, Pasal 142, 145, 147, 148).

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) mengatur relasi mendasar antara kekuasaan negara dan kebebasan individu dalam pemidanaan. Berakar pada kaidah Latin *in dubio pro reo*, asas ini menegaskan bahwa dalam kondisi keraguan, pihak yang tertuduh harus dimenangkan. Pasal 14 ayat (2) ICCPR menetapkan setiap orang yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara sah menurut hukum. Hamzah (2017) menguraikan tiga dimensi operasional: beban pembuktian (*burden of proof*) sepenuhnya pada penuntut umum; tersangka tidak berkewajiban membuktikan ketidakbersalahannya; dan perlakuan terhadap tersangka harus konsisten dengan statusnya sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah.

Ratio legis asas ini bertumpu pada *Blackstone's ratio* bahwa perlindungan individu dari kesewenangan negara lebih utama daripada efisiensi penegakan hukum. Asas ini menjadi benteng

terhadap tiga patologi sistemik: penahanan sewenang-wenang berbasis prasangka, penahanan pra-persidangan yang *de facto* berfungsi sebagai hukuman awal, dan *trial by media* yang menjatuhkan vonis sebelum persidangan dimulai. Kajian Purwanto (2025) menunjukkan bahwa kecenderungan aparat mengoperasikan *presumption of guilt* secara informal di lapangan masih menjadi hambatan serius, menegaskan urgensi reformasi kultural di samping normatif (Donnelly, 2013; Hiariej, 2012).

Dalam KUHAP Baru, Pasal 1 angka 28, 31, dan 32 menetapkan standar minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka maupun penangkapan, membangun ambang *evidentiary* yang mencegah kriminalisasi prematur. Pasal 158 memperkuat praperadilan sebagai mekanisme pengujian keabsahan upaya paksa, dengan kewajiban hakim memutus paling lama tujuh hari (pasal 163 huruf c). Pasal 142 huruf (q) melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, sementara Pasal 24 huruf h mengintegrasikan jalur Keadilan Restoratif sebagai alternatif penghentian penyidikan yang menghindari stigmatisasi prematur (Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, Pasal 1, 24, 142, 158, 163).

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas tripartit yang membentuk satu kesatuan nilai. "Cepat" menuntut efisiensi waktu terukur di setiap tahap tanpa mengorbankan keadilan; "sederhana" mensyaratkan prosedur yang dapat dipahami tanpa latar belakang hukum sekalipun; "biaya ringan" menuntut agar kendala finansial tidak menjadi penghalang akses keadilan (Hamzah, 2017). Landasan yuridisnya termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara komparatif, Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat memuat *Speedy Trial Clause*, sementara Pasal 6 ayat (1) *European Convention on Human Rights (ECHR)* menetapkan standar penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar (*reasonable time*) sebagai komponen *fair trial* (Harahap, 2002; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat 4).

Daftar Pustaka

- Alfies, L. A. S., Nuraeni, Y., Komarudin, K., & Karunia, K. (2025). *Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in the Criminal Law System* *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 441–453. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11807>
- Ashworth, A., & Redmayne, M. (2010). *The Criminal Process*. Oxford University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press. <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801477706/universal-human-rights-in-theory-and-practice/>
- European Convention on Human Rights (ECHR)*. (n.d.).
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan edisi 2*. Sinar Grafika (Jakarta). [//opac.lib.fh.usk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3108](http://opac.lib.fh.usk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3108)
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga (Jakarta). [//perpustakaan.hukumkris.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D621](http://perpustakaan.hukumkris.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D621)
- ICCPR* (1966). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Loqman, L. (1987). *Praperadilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. [//perpus.univpancasila.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D49811%26keywords%3D](http://perpus.univpancasila.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D49811%26keywords%3D)
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Purwanto, H., Pujiyono, Cahyaningtyas, I., Arifin, R., & Maskur, M. A. (2025). Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2), 417–450.

<https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.32033>

Trechsel, S., & Summers, S. J. (2005). *Human Rights in Criminal Proceedings*. Oxford University Press.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 2, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39234>

Undang-Undang No. 20 Tahun 2025. (n.d.). Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. Retrieved March 2, 2026, from <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved March 3, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. (n.d.). *hukumonline.com*. Retrieved March 2, 2026, from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009/document/>

PROFIL PENULIS



Galieh Damayanti, S.H., M.H.


Penulis merupakan akademisi di bidang Hukum Pidana yang telah mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Brawijaya sejak tahun 2013. Ia menempuh pendidikan sarjana pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro hingga meraih gelar magister pada tahun 2012.

Saat ini penulis mengemban tugas sebagai Koordinator Kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain mengajar di Fakultas Hukum, penulis juga aktif mengajar di fakultas lain pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Di bidang penelitian, penulis mendalami pendekatan socio-legal dalam hukum pidana. Baginya, hukum tidak hanya soal aturan dan sanksi, tetapi juga bagaimana nilai, kebiasaan, dan interaksi masyarakat memengaruhi penerapannya. Pendekatan ini menyajikan pemahaman hukum secara lebih kontekstual, sehingga hasilnya tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberi wawasan praktis yang relevan bagi kehidupan sosial dan penerapan hukum di masyarakat.

Email penulis: galieh@ub.ac.id



BAB 4

PIHAK YANG TERLIBAT HUKUM ACARA PIDANA

Lidya Devega Br Sinaga, S.H., M.H.Li.
Universitas Palangka Raya



Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah rangkaian proses yang terintegrasi, di mana berbagai aparat penegak hukum menjalankan peran masing-masing secara terstruktur dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, sistem ini menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai acuan utama dalam mengatur prosedur penanganan perkara pidana di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, landasan hukum utamanya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil yang terbaru. Di sisi lain, organisasi dan kelembagaan dari setiap aparat penegak hukum juga telah diatur secara spesifik melalui undang-undang tersendiri yang menjelaskan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan subsistem-subsistem peradilan pidana. Undang-undang ini secara rinci mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang masing-masing subsistem, yang mencakup keseluruhan proses mulai dari tahapan penyelidikan hingga eksekusi putusan pidana (Atmasasmita, 2011).

Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum meliputi penyidik dan penuntut umum, serta hakim. Meskipun masing-masing memiliki cakupan kewenangan yang berbeda, ketiga unsur ini saling terkait secara fungsional dan bekerja bersama secara terkoordinasi dalam upaya menegakkan hukum.

1. Penyelidik dan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan penyelidik serta penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Regulasi tersebut membedakan secara konseptual antara tahap penyelidikan dan penyidikan, meskipun keduanya memiliki keterkaitan erat dalam rangkaian proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, penyelidikan dapat dipahami sebagai tahapan awal yang bersifat klarifikasi dan verifikasi, dengan tujuan memastikan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana sehingga layak untuk diproses lebih lanjut melalui penyidikan.

Sebaliknya, Pasal 1 angka 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 KUHAP menjabarkan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti. Proses ini dimaksudkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus mengidentifikasi pihak yang patut diduga sebagai pelakunya (Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan et al., 2023).

Berbeda dari penyelidikan, penyidikan merupakan tahapan awal pembuktian yang diarahkan pada pengumpulan alat bukti serta penetapan tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 5, yang antara lain mencakup penerimaan laporan atau pengaduan, pencarian keterangan dan barang bukti, penghentian serta pemeriksaan identitas seseorang yang dicurigai, serta pelaksanaan tindakan lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Kewenangan tersebut pada dasarnya masih bersifat terbatas dan belum meliputi penerapan tindakan paksa yang bersifat intensif (Pasha et al., 2024). Sementara itu, kewenangan

penyidik diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memanggil serta memeriksa saksi maupun tersangka, sampai pada penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyidikan merupakan tahapan lanjutan dalam penanganan perkara pidana yang dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Penyelidikan sendiri berfungsi sebagai tahap awal untuk menelusuri apakah suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh indikasi adanya tindak pidana, maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada fase penyelidikan, orientasi utamanya adalah upaya untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebaliknya, dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, fokus kegiatan beralih pada pencarian dan pengumpulan alat bukti guna menerangkan tindak pidana yang terjadi sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Putri et al., 2023).

Dalam fase ini, negara mulai menerapkan kewenangan yang bersifat memaksa dan berpotensi secara langsung membatasi hak asasi individu. Secara praktik, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan umumnya berada dalam lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai posisi, fungsi, dan tanggung jawab lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa Polri berperan dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Waskito, 2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam penegakan hukum, karena merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana yang secara langsung berinteraksi dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam keseluruhan mekanisme sistem peradilan

Daftar Pustaka

- Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati*, 7(2), 541207.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*.
- Handri, R., & Syafril, R. (2024). Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Kota Padang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1842–1850.
- Muhamad Bacharudin Jusuf, Rafli Riski Ramadan, M. R. F., Herliansyah, Adara Kalfhani Mazin, Meidiana Amalia Putri, S. D. C., & Syahputera, Wita Anggraeni Suherman, A. M. F. (2023). *Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. September 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319.
- Palit, G. I. D., Elias, R. F., & Rewah, R. M. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5), 151–159.
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1–23.
- Pasha, K. R., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian hukum dalam sistem praperadilan pidana terhadap saksi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Purnawati, N. M., & Munawar, A. (2024). Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Investigation Process In The Criminal Justice System) *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 1–24. <https://jhlgr.wangrencang.com/>
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga

pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134–150.

Sartono, B. S. D. (2013). Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat. *Dunia Cerdas, Jakarta*.

Soeparman, P. (2007). *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*. Refika Aditama.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324168.

Yuliartini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

PROFIL PENULIS




Lidya Devega Br. Sinaga, S.H., M.H. Li.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum berangkat dari keinginan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai instrumen keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertarikan tersebut kemudian mengantarkan penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan melanjutkan studi Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Litigasi (M.H.Li.), yang berfokus pada hukum acara, praktik peradilan, teknik penyusunan argumentasi hukum, serta strategi penyelesaian sengketa.

Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Metode Penelitian Hukum, Teknik Litigasi, serta Etika Profesi Hukum. Penulis menekankan pendekatan analitis dan berbasis studi kasus guna membentuk mahasiswa yang kritis, sistematis, dan berintegritas.

Dalam bidang penelitian, penulis memiliki minat pada isu-isu penegakan hukum, efektivitas sistem peradilan, perlindungan hak asasi manusia dalam proses litigasi, serta perkembangan hukum acara di Indonesia. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan dipresentasikan dalam forum ilmiah sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif melakukan penyuluhan hukum dan edukasi kesadaran hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial akademisi.

Email Penulis: lidya.devegasinaga@law.upr.ac.id



BAB 5

PROSES HUKUM ACARA

PIDANA

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Urgensi Hukum Acara Pidana

Hukum acara atau hukum formal atau biasa disebut hukum objektif dibutuhkan untuk menuntun dan menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Akan tetapi keberadaan hukum acara yang seharusnya mampu mempertahankan hukum materil seringkali tidak konsisten dan diabaikan, sehingga masyarakat yang berhadapan dengan hukum, utamanya hukum pidana, membutuhkan pihak lain untuk mendampingi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap negara agar penegakan hukum dapat wujud dalam bentuk *rule of law*.

Saat ini di Indonesia seringkali menjadi perbincangan publik terkait dengan penegakan hukum yang masih belum sejalan dengan asas '*equality before the law*' yang menjadi dambaan masyarakat. Jika penegakan hukum dilakukan dengan tebang pilih atau masih mengandalkan faktor-faktor nonhukum yang dapat mempengaruhi aparat penegak hukum (APH), maka diyakini bahwa penegakan hukum tidak dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

Hukum acara merupakan kebutuhan bagi aparat penegak hukum untuk menuntun penegakan hukum materil. Saking pentingnya hukum acara dalam menegakkan hukum materil, sudah banyak undang-undang yang disahkan memuat hukum acara penyelesaian terhadap objek yang diatur undang-undang tertentu. Oleh sebab itu kadang-kadang suatu undang-undang mengatur secara khusus mekanisme yang dapat dilakukan untuk menegakkan substansi undang-undang yang bersangkutan. Sepanjang suatu undang-undang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah khusus yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, maka di situ terdapat pengesampingan ketentuan umum, sesuai asas '*lex specialis derogat legi generale*'.

Hukum formal atau hukum acara merupakan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, oleh karena itu dalam hukum acara pidana diatur upaya-upaya yang dapat ditempuh bagi yang dirugikan akibat penyimpangan hukum acara pidana, misalnya dikenal lembaga praperadilan yang dapat dilakukan pihak tertentu agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan hukum acara pidana.

Kedudukan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan seorang yang diduga melakukan suatu tindakan pidana merupakan bagian dari hukum hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, jika penegakan hukum di suatu negara dilakukan dengan menghargai hak-hak tersangka, maka penegakan hukum akan lebih humanis dan tidak merugikan. Sebaliknya, apabila suatu penegakan hukum tidak mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka yakin akan terjadi pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Sesuai uraian urgensi hukum acara pidana tersebut di atas, menunjukkan kedudukan hukum acara pidana yang memiliki posisi penting dalam setiap negara hukum. Seperti disinggung di atas, bahwa hukum acara pidana kedudukannya jelas untuk mempertahankan hukum pidana materil. Dalam hal ini tidak dapat dipisahkan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi terhadap hukum pidana yang cukup lama berlaku di Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang biasa disingkat dengan KUHP yang dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* atau disingkat WvS. KUHP tersebut masih bagian dari peninggalan kolonial Belanda dan berlaku di Hindia Belanda sejak tanggal 1 April 1918. KUHP tersebut berlaku lebih dari 107 tahun di seluruh Indonesia. Dan hukum acara pidana yang berlaku sejak masa kolonial seringkali dilakukan perubahan untuk menyesuaikan berbagai perubahan, hingga pada tahun 1981 lahir Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut KUHAP.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan hukum pidana (Ishaq, 2023:1). Dengan uraian pengertian hukum acara pidana tersebut, menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah motor penggerak untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang telah diatur dalam hukum materil atau KUHP. Dalam definisi tersebut nampak bahwa ada fungsi-

fungsi yang dijalankan hukum acara pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tugas dan fungsi kepolisian, kemudian ada tugas-tugas kejaksaan untuk melakukan penuntutan jika selesai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya dalam definisi tersebut, nampak adanya peran pengadilan sebagai proses akhir dari penyelenggaraan fungsi yudikatif untuk mengadili suatu perkara yang dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. Fungsi-fungsi setiap aparat penegak hukum dalam proses hukum acara pidana berlangsung simultan atau berkesinambungan serta membutuhkan hubungan relasional yang harmonis sehingga tidak merugikan pihak tersangka/terdakwa atau pihak korban dalam suatu tindak pidana.

Fungsi hukum acara pidana sesuai dengan uraian tersebut di atas adalah intinya menuntun aparat penegak hukum agar menegakkan hukum sesuai dengan hukum, sesuai pesan almarhum kriminolog Ronny Nitibaskara, seorang guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, dalam suatu wawancara di salah satu stasiun televisi. Fungsi hukum acara sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum materil dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana. Hukum materil tidak mampu menegakkan dirinya sendiri, sehingga dibutuhkan sarana untuk mewujudkan suatu kaidah hukum materil. Misalnya, tindak pidana mengambil harta benda milik orang lain secara melawan hukum atau disebut pencurian merupakan tindak pidana yang merugikan korban. Jika tidak ada penuntun bagi aparat penegak hukum, maka pelaku pencurian bisa kabur sebelum aparat penegak hukum melakukan tugasnya, karena tidak ada pedoman untuk melakukan suatu tindakan yang diatur dalam undang-undang.

Oleh sebab itu fungsi dan peranan hukum acara pidana dalam merealisasikan hukum pidana materil merupakan ketentuan yang bersifat mengikat dan imperatif. Hal itu penting agar tidak ada proses hukum acara pidana yang menimbulkan deviasi dari berbagai ketentuan yang telah diatur. KUHAP merupakan cerminan dari kaidah-kaidah yang diadopsi dari *Miranda Rule* yang menjadi tonggak sejarah penegakan hukum bagi hak-hak tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana pemerkosaan terhadap seorang gadis di

Daftar Pustaka

- Agus Kasiyanto (2020). *Teori dan Praktik. Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*. Kencana, Jakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan dkk. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Carol A. Brook (2016). *A Comparative Look at Plea Bargaining in Australia, Canada, England, New Zealand, and the United States* William & Mary Law Review [vol. 57:1147-1224].
- Christiane Floriani Bruhn (2021). *The Procedure of Evidence Taking in the Brazilian Criminal Trial An Analysis Inspired by Selected Features of the German Criminal Procedure and the US-American Criminal Procedure and Evidence Law*. Duncker & Humblot · Berlin.
- Febby Mutiara Nelson. (2020). *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Frank August Schubert (2012). *Introduction to Law and the Legal System*. Wadsworth, Boston, USA.
- Hon. T.F. Bathurst (2017). *A Short History of Criminal Law*. Francis Forbes Society Australian Legal History Tutorials.
- Ishaq (2023). *Hukum Acara Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Jack Beatson (1999). *The Human Rights Act and the Criminal Justice and Regulatory Process*. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
- Martin Friedland Kent Roach (1991). *The Criminal Trial Process*. Emond Montgomery Publications Limited, Canada.
- Michael J. Perry (2009). *Constitutional Rights, Moral Controversy, and the Supreme Court*. The United States of America by Cambridge University Press, New York.
- Michael Zander. (2007). *Cases and Materials on the English Legal System*. Tenth Edition. The United States of America by Cambridge University Press, New York.

Noel Cross (2010). *Criminal Law & Criminal Justice, An Introduction*. SAGE Publications Ltd., London.

Raja Bonar Wansi Siregar. Dilema Pengakuan Bersalah: Dari Pencarian Kebenaran Materiil Menuju Efisiensi Peradilan? Dandapala Contributor Rabu, 04 Mar 2026

Walter P. Signorelli (2011). *Criminal Law, Procedure, and Evidence*. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York.




PROFIL PENULIS

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar, yakni strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1988, strata dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2001, dan strata tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988, memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang.

Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya.

Selain itu penulis mengampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



BAB 6
KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM
SISTEM PERADILAN
PIDANA

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan: Hakikat dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman dalam sistem peradilan pidana merupakan jantung dari integrasi sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Kekuasaan kehakiman bukan sekadar tentang memutus perkara, melainkan tentang menjaga marwah hak asasi manusia di hadapan kekuasaan negara. Kemandirian dan akuntabilitas bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, tetapi dua sisi dari satu mata uang; akuntabilitas yang tepat justru mencegah kebebasan hakim berubah menjadi kesewenang-wenangan. Banyak kajian menyatakan independensi tanpa akuntabilitas melahirkan hakim yang bertindak sesuka hati, sedangkan akuntabilitas tanpa independensi membuka pintu intervensi politik dan tekanan publik (Rezah & Sapada, 2023; Fahmiron, 2016; Burbank, 2008). Karena itu, desain kelembagaan harus selalu mengejar keseimbangan, bukan dominasi salah satu prinsip (Contini & Mohr, 2008; Shapiro, 2013; Vanberg, 2008).

Independensi dijamin melalui dasar hukum yang kuat, otonomi organisasi peradilan, keamanan masa jabatan, jaminan keuangan, dan imunitas yudisial yang teratur (Kumar et al., 2024; Savchyn, 2025; Jurcena, 2024; Dijk & Vos, 2018). Akuntabilitas dibangun lewat kode etik, mekanisme pengaduan dan disiplin, alasan putusan yang tertulis dan terbuka, pelaporan kinerja, relasi yang transparan dengan media (Pramono et al., 2025; Yudkivska, 2021; Fahmiron, 2016; Dijk & Vos, 2018). Hakim bebas memutus "hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani", tetapi selalu dapat dimintai pertanggungjawaban bila menyimpang dari hukum, fakta, dan etika—bukan karena isi putusan tidak populer secara politik (Rezah & Sapada, 2023; Yudkivska, 2021; Jurcena, 2024; Tushnet, 2013).

Riset menekankan integritas, kompetensi tinggi, dan etika yudisial sebagai syarat agar kebebasan tidak berubah menjadi tirani pribadi (Simanungkalit et al., 2025; Awawda, 2024; Savchyn, 2025; Pimentel, 2009). Akuntabilitas di sini bukan sekadar sanksi, tetapi juga budaya profesional: standar perilaku (misalnya Prinsip Bangalore), pengawasan etik yang konsisten, dan evaluasi kinerja yang transparan (Pramono et al., 2025; Simanungkalit et al., 2025; Savchyn, 2025; Keilitz, 2018).

Pengawasan harus mencegah korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang, tanpa boleh menjadi sarana menghukum hakim karena "putusan yang salah secara politik" (Pramono et al., 2025; Contini & Mohr, 2008; Yudkivska, 2021; Jurcena, 2024; Jalali et al., 2020). Contoh: komisi yudisial/komisi etik independen, dengan kewenangan jelas, proses due process, dan keterbukaan hasil, dinilai sebagai bentuk akuntabilitas yang kompatibel dengan independensi (Pramono et al., 2025; Kumar et al., 2024; Dijk & Vos, 2018; Keilitz, 2018).

Tabel 6.1: Dimensi Keseimbangan Independensi dan Akuntabilitas Hakim

Dimensi	Wujud Independensi	Wujud Akuntabilitas yang "Sehat"
Pengangkatan hakim	Proses bebas intervensi politik langsung	Berbasis merit, transparan, dapat diawasi publik
Putusan	Tidak dapat diintervensi lembaga lain	Terbuka, beralasan, tunduk pada upaya hukum
Perilaku/etik	Terlindungi dari tekanan eksternal	Kode etik, disiplin proporsional, pengawasan independen

Sumber: Kumar et al., 2024; Awawda, 2024; Dijk & Vos, 2018; Rezah & Sapada, 2023; Contini & Mohr, 2008; Fahmiron, 2016; Tushnet, 2013; Pramono et al., 2025; Simanungkalit et al., 2025; Savchyn, 2025; Jurcena, 2024

Batas halus antara kemandirian hakim dan akuntabilitas tercapai ketika: (1) hakim dijamin bebas dari intervensi, (2) tetapi setiap penggunaan kewenangan mereka terikat hukum, fakta, dan etika serta dapat ditinjau melalui mekanisme yang transparan dan adil. Di titik inilah independensi berfungsi sebagai jaminan imparisialitas, bukan sebagai selubung bagi kesewenang-wenangan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, koordinasi antaraparat justru diperlukan, namun harus dibatasi secara tegas pada ranah tugas masing-masing agar tidak merembes ke ranah memutus perkara yang merupakan domain eksklusif hakim. KUHAP dipahami membangun *integrated criminal Justice system* berdasar prinsip *diferensiasi fungsional*: polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim mengadili, lapas melaksanakan pidana (Adwani & Sulaiman, 2020; Hutahaeen, 2019; Mufrohim & Herawati, 2020; Zondrafia et al., 2022). Koordinasi karenanya sah dan perlu sejauh: (a) terbatas pada penyidikan, penuntutan, dan eksekusi (misalnya sinkronisasi data perkara, pengaturan kewenangan, penanganan wilayah, *restorative Justice*) (Adwani & Sulaiman, 2020; Kewenangan et al., 2023; Zondrafia et al., 2022; Mufrohim & Herawati, 2020); dan (b) tidak menyentuh substansi putusan: hakim tetap bebas menilai fakta, menginterpretasi hukum, dan menjatuhkan pidana (Hakim, 2018; Hambali, 2021; Fahmiron, 2016; Kusyandi & Yamin, 2023).

Bentuk koordinasi yang dianggap “aman” bagi independensi hakim di tahapan praperadilan (Polri-Kejaksaan-instansi lain) melalui penguatan koordinasi struktural antarpenyidik, kejaksaan, dan instansi sektoral untuk efektivitas penindakan (mis. illegal fishing, keamanan laut, korupsi, HAM) (Adwani & Sulaiman, 2020; Hendrawan, 2021; Hidayat et al., 2024; Anastacia et al., 2025; Kusuma, 2021; Aisya et al., 2025). Sinergi dalam penerapan keadilan restoratif/mediasi penal tetap berada di tahap pra-sidang; hakim baru berperan jika perkara diajukan ke pengadilan (Kewenangan et al., 2023; Zondrafia et al., 2022). Koordinasi perdata-pidana atau peradilan adat-pidana diarahkan untuk mencegah tumpang-tindih kewenangan (misalnya kewenangan jaksa menghentikan penuntutan bila sudah ada putusan adat) tanpa mengoreksi isi putusan hakim yang telah inkraht (Herlius, 2022; Anastacia et al., 2025). Kejaksaan adalah bagian dari struktur sistem peradilan pidana yang wajib independen dalam penuntutan, meski secara struktural di cabang eksekutif; koordinasi dengan polisi dan lembaga lain tidak boleh menjadi sarana intervensi atas keputusan hakim (Mufrohim & Herawati, 2020). Koordinasi dapat dan perlu dilakukan luas pada ranah administratif, teknis, dan pra-peradilan, tetapi harus berhenti di

pintu ruang sidang: begitu perkara diserahkan ke pengadilan, satu-satunya "koordinasi" yang sah adalah melalui mekanisme hukum acara (pembuktian, upaya hukum), bukan melalui intervensi eksternal terhadap kebebasan mengadili hakim.

Kedudukan Hakim sebagai "*Dominus litis*" dalam Fase Persidangan

Peran hakim aktif dalam KUHAP masih dapat relevan dengan perlindungan hak terdakwa yang bernuansa adversarial, asalkan dibatasi dan dikawal dengan safeguard HAM dan imparcialitas. Indonesia menganut model hibrida: KUHAP memperkuat asas praduga tak bersalah, hak-hak tersangka/terdakwa, dan *equality of arms* (nuansa adversarial), tetapi tetap menekankan pencarian kebenaran materiil dan mengizinkan hakim berperan aktif dalam pembuktian (warisan inkuisitorial) (Wisnubroto et al., 2025; Aziz & Taun, 2024; Triwati, 2019). Struktur ini dianggap lebih sesuai dengan tradisi civil law Indonesia daripada pergeseran penuh ke adversarial murni (Wisnubroto et al., 2025).

Model hakim aktif dalam kerangka adversarial dinilai prospektif: keterlibatan proporsional hakim dalam klarifikasi fakta dan permintaan alat bukti dapat memperkuat keadilan substantif dan melindungi terdakwa dari penyalahgunaan kewenangan penyidik/penuntut (Wisnubroto et al., 2025; Panjaitan, 2022; Muhaimin, 2016). Gagasan hakim komisaris/hakim pemeriksaan pendahuluan yang berperan aktif mengawasi penangkapan, penahanan, dan upaya paksa justru dirancang untuk memperkuat perlindungan HAM tersangka/terdakwa di fase prapersidangan, menggantikan praperadilan yang pasif dan lemah (Panjaitan, 2022; Ismail & Tamu, 2012; Muhaimin, 2016; Pratama & Tappangan, 2020).

Hakim yang terlalu dominan dalam pembuktian berisiko mengaburkan imparcialitas, bias terhadap terdakwa, dan mengurangi peran pembela (melemahkan sifat adversarial) (Wisnubroto et al., 2025). Karena praktik perlindungan hak tersangka di tahap penyidikan masih lemah (bantuan hukum terlambat, kekerasan, pelanggaran due process) (Hidayatulloh & Kamseno, 2025; Djufri & Merita, 2021; Martono, 2020; Aziz & Taun, 2024), keaktifan hakim tanpa kontrol justru bisa mengukuhkan ketidakadilan. Sejumlah

Daftar Pustaka

- Aditya, Z., & Al-Fatih, S. (2020). Monitoring of Litigation Costs and Efforts to Eradicate Judicial Corruption Practices. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38148>
- Adriyanti, A., & Hawati, S. (2022). Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Koto Baru. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*. <https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i2.151>
- Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031>
- Agape, J., & Rustamaji, M. (2023). Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan pada Berkas Perkara BP/50/IV/2022/Reskrim Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780>
- Aisya, W., Marina, L., & Purwati, A. (2025). Kolaborasi Interpol dalam Mengatasi Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Pendekatan Hukum Pidana Internasional dan Regional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.846>
- Akhyar, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. **, 3, 380-394. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>
- Anastacia, H., Manafe, D., & Dima, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Perdata di Wilayah Kota Kupang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5018>
- Andriati, S., Rizki, I., & Malian, A. (2024). Justice on Trial: How Artificial Intelligence Is Reshaping Judicial Decision-Making. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jjils.v9i2.13683>
- Anggreini, Z. (2022). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam

- Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67697>
- Antoro, B. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>
- Ardianto, R., Syahuri, T., & Chandra, M. (2021). Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>
- Ariani, N. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. **, 1, 277-294. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>
- Ariyanti, D., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang. *Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.37159/kh.v7i1.7>
- Asih, W. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51073>
- Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1017>
- Aziz, A., & Taun, T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.90-101>
- Bekbolatovna, A. (2023). Specialized Criminal Courts Republic of Kazakhstan. *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan*. https://doi.org/10.52026/2788-5291_2023_74_3_159
- Borgesano, F., De Maio, A., Laghi, P., & Musmanno, R. (2025). Artificial intelligence and *Justice*: a systematic literature review and future

- research perspectives on *Justice 5.0*. *European Journal of Innovation Management*. <https://doi.org/10.1108/ejim-01-2025-0117>
- Burbank, S. (2008). Judicial independence, judicial accountability & interbranch relations. *Daedalus*, 137, 16–27. <https://doi.org/10.1162/daed.2008.137.4.16>
- Byelov, D., & Bielova, M. (2023). Artificial intelligence in judicial proceedings and court decisions, potential and risks. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.50>
- Contini, F., & Mohr, R. (2008). Reconciling independence and accountability in judicial systems. *Utrecht Law Review* 3, 26–43. <https://doi.org/10.18352/ulr.46>
- Contini, F., Minissale, A., & Blix, S. (2024). Artificial intelligence and real decisions: predictive systems and generative AI vs. emotive-cognitive legal deliberations. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1417766>
- De La Osa, D., & Remolina, N. (2024). Artificial intelligence at the bench: Legal and ethical challenges of informing—or misinforming—judicial decision-making through generative AI. *Data & Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.53>
- Dijk, F., & Vos, G. (2018). A method for assessment of the independence and accountability of the judiciary. *International Journal for Court Administration*. <https://doi.org/10.18352/ijca.276>
- Djufri, D., & Merita, E. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.36>
- Dwitarani, D. (2022). Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638>

- Elmayanti, E. (2024). Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.116>
- Fahmiron, F. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. **, 17, 3467-3515. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Faisal, F. (2023). *Due process of law: Pre-trial and Preliminary Examination Judge on Indonesian Criminal Procedure Law*. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.36348/sijlcv2023.v06i03.003>
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Nasional. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31>
- Fine, A., Berthelot, E., & Marsh, S. (2025). Public Perceptions of Judges' Use of AI Tools in Courtroom Decision-Making: An Examination of Legitimacy, Fairness, Trust, and Procedural *Justice Behavioral Sciences*, 15. <https://doi.org/10.3390/bs15040476>
- Fine, A., Le, S., & Miller, M. (2024). Content Analysis of Judges' Sentiments Toward Artificial Intelligence Risk Assessment Tools *Russian Journal of Economics and Law*. <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.1.246-263>
- Fitri, N., & Rustamaji, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309>
- Getman, A., Yaroshenko, O., Shapoval, R., Prokopiev, R., Demura, M. (2023). The Impact of Artificial Intelligence on Legal Decision-Making. *International Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.001>
- Ghozali, I. (2022). Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1999>

Golestani, A., Owens, E., & Raissian, K. (2021). Specialization in Criminal Courts: Decision Making, Recidivism, and Re-victimization in Domestic Violence Courts in Tennessee. *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3923832>

Golestani, A., Owens, E., & Raissian, K. (2024). Specialization in Criminal Courts. *Journal of Human Resources*.

<https://doi.org/10.3368/jhr.0322-12223r3>

Hakim, M. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>

Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konsep Negara Hukum. **, 3, 47–57.

<https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang278>

Hendrawan, A. (2021). Koordinasi Stakeholder dalam Rangka Kerjasama Penegakan Hukum Terhadap Stabilitas Keamanan Perairan Selat Bangka. *Solusi*.

<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.315>

Herik, L., & Stahn, C. (2012). The diversification and fragmentation of international criminal law.

<https://doi.org/10.1163/9789004236912>

Herlius, F. (2022). Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *Perspektif*.

<https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831>

Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfari, M. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>

Hidayatulloh, S., & Kamseno, S. (2025). Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka: Kajian terhadap Implementasi KUHAP dalam Tahap Penyidikan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*.

<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1218>

- Hutahaean, A. (2019). Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>
- Irawati, A., & Da Silva, E. (2025). Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law. *Al-Ahkam*. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.28399>
- Ismail, D., & Tamu, Y. (2012). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo. *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.16256>
- Jalali, G., Lajevardi, S., & Heydari, A. (2020). The Position of Judicial Oversight of Judicial Independence in Contemporary Legal Systems. **, 9. <https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50827>
- Johansyah, J. (2020). Efektivitas praperadilan dan keberadaan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.258>
- Jurcena, L. (2024). Judicial Immunity – A Guarantee of Independence and an Element of Accountability. *Acta Prosperitatis*, 15, 82–91. <https://doi.org/10.2478/acpro-2024-0007>
- Kabnani, F., Medan, K., & Leo, R. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Administrative and Social Science*. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2098>
- Karsai, K. (2024). The Use of Algorithms to Support Judicial Decision-Making in Criminal Matters with a Special Focus on Trial Decisions *Studia Iuridica Lublinensia*. <https://doi.org/10.17951/sil.2024.33.5.103-124>
- Kazlauskas, D. (2024). Legal Decision-Making Through AI Analysis and Prediction. *Congress proceedings*. <https://doi.org/10.55843/isc2024conf139k>
- Keilitz, I. (2018). Viewing Judicial Independence and Accountability

- through the “Lens” of Performance Measurement and Management. *International Journal for Court Administration*. <https://doi.org/10.18352/ijca.280>
- Kesuma, D. (2021). Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti yang Disita dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.53>
- Kovalaski, K., & Rustamaji, M. (2023). Kesesuaian pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dengan KUHP. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70923>
- Kristiyadi, R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Yang Mendasarkan Pada Keterangan Alat Bukti Saksi Verbalisan Dan Saksi Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 47/Pid.B/2017/PN.Sgn). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47061>
- Kumar, R., Ali, S., Singh, J., Rani, S., Joshi, K., & Shah, C. (2024). Silver Lining Between Judicial Independence and Judicial Accountability in Judicial Appointments. *South Eastern European Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.2264>
- Kusuma, A. (2021). Tumpang tindih penegakan hukum di laut Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d2e9a>
- Kuswandi, K., & Nasichin, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>
- Latifah, M., & Hairi, P. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.

<https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>

Linga, A. (2023). International Law's Specialised Regime and Normative Conflict: A Reflection on International Criminal Law. *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*.

<https://doi.org/10.25159/2522-3062/11858>

Lopes, G. (2024). Artificial intelligence and judicial decision-making: Evaluating the role of AI in debiasing. *TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis*.

<https://doi.org/10.14512/tatup.33.1.28>

Lopes, N., & Silva, M. (2024). Scale and scope economies in first-instance courts: Portuguese specialized vs. non-specialized courts *International Review of Law and Economics*.

<https://doi.org/10.1016/j.irle.2024.106216>

Mabilehi, M., Leo, R., & Amalo, H. (2024). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Disparitas Putusan bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

<https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.616>

Mansyur, N., Madiong, B., & Waspada, W. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 09/PDT.G/2022/PA.MKS kaitannya dengan hak penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*.

<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2674>

Manuel, E., & Elmir, M. (2022). Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk *Due process of law*: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial. *PUSKAPSI Law Review*.

<https://doi.org/10.19184/puskapsi.v2i1.31189>

Mardiyati, S., & Aprita, S. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase bagi Pelaku Usaha. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809>

Marifov, S. (2025). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: Predictive Analysis, Ethical Risks, and Governance Pathways. *Congress proceedings*. <https://doi.org/10.55843/icl2025cong87m>

- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.39>
- Maulidi, M. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Maulizar, E., Ali, D., & Jafar, M. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Syah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12086>
- McLeod, A. (2012). Could Specialized Criminal Courts Help Contain the Crises of Overcriminalization and Overincarceration? **.
- McLeod, A. (2012). Decarceration Courts: Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law.
- Mo'o, K., Puluhalawa, F., & Puluhalawa, J. (2024). Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.838>
- Moonti, W., & Moonti, R. (2025). Efektivitas praperadilan dalam membatalkan penetapan tersangka. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1138>
- Mp, H., & Purnomo, C. (2020). Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal. **, 6, 107-117. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v6i2.709>
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. **, 2, 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>

- Muhaimin, M. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (The Existence of Judge Commissioner and the Transparency of the Process of Investigation). **, 16, 215-230. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.215-230>
- Mustikaningsih, R., & Erliyana, A. (2021). Hambatan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Studi Kasus Putusan Penetapan Calon Anggota DPD. **, 7, 38-51. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1199>
- Nashir, M., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *SAPIENTIA ET VIRTUS*. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Nerlich, V. (2013). Daring Diversity – Why There Is Nothing Wrong with ‘Fragmentation’ in International Criminal Procedures *Leiden Journal of International Law*, 26, 777-781. <https://doi.org/10.1017/s0922156513000393>
- Nggilu, N. (2019). Menggagas sanksi atas tindakan constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Noviantama, D., Ardhi, M., & Permana, W. (2024). Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art2>
- Nurbaedah, N. (2022). Juridical Study of Reforming the Criminal Procedural Law System regarding Pretrial Institutions after Constitutional Court Decision in Indonesia *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21530>
- Onyejebu, C., Onwuama, E., Onah, O., Chijioke, C., Okpa, J., & Ajah, B. (2021). Special Courts as Nigerian Criminal *Justice* Response to the Plight of Awaiting Trial Inmates in Ebonyi State, Nigeria. *International Journal of Criminology and Sociology*. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.136>
- Pakuhinezhad, O., & Atrian, A. (2024). Navigating the Ethical, Societal, and Technological Challenges of AI Judges: Toward Responsible

- Legal Systems SSRN Electronic Journal.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4816558>
- Panjaitan, A. (2022). Ambivalensi Kedudukan dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris di RUU KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673>
- Panjaitan, A. (2022). Ambivalensi Kedudukan dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris di RUU KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.16673>
- Partha, P., Anggono, B., & Tanuwijaya, F. (2024). Penerapan Asas *Equality before the law* Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Putusan Hakim Dalam Mengadili. *Jurnal Jendela Hukum*.
<https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4200>
- Pimentel, D. (2009). Reframing the Independence v. Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judges' Courage and Integrity *The Cleveland State Law Review*, 57, 1.
- Pramata, A. (2020). Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana. *Verstek*.
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47057>
- Pramono, G., Hidayatullah, H., & Munawar, A. (2025). Judge Freedom Versus Accountability on Oversight System and Ethics Enforcement Mechanism in Criminal Justice in Indonesia. *JURNAL AKTA*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.42391>
- Pratama, V., & Tappangan, L. (2020). Urgensi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Peradilan Pidana di Indonesia. **, 3, 703-711.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.398>
- Pratt, T., & Turanovic, J. (2021). They're called "specialty courts" for a reason: A criminologically informed and evidence-based reply to Lucas (2020). *Victims & Offenders*, 16, 643-651.
<https://doi.org/10.1080/15564886.2021.1902444>

- Priyanka, G. (2021). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 18/PID.PRA/2017/PN.Dps. *Verstek*.
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55045>
- Putra, A. (2022). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Yudisial*.
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putri, A. (2022). Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm). *Verstek*.
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67639>
- Qurniawan, A., M., & A. (2022). Strengthening the Function of Prejudicial Institutions and the Implementation Concept of the Judges Institution of Commissioners in the Protection of Suspects' Rights. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.018>
- Radolović, O. (2025). Organization of the “Court/Judicial Law” in Croatia and THE EU as a Synthesis of Civil-Commercial and Criminal Law *Human Being, Artificial Intelligence and Organization, Conference Proceedings*.
<https://doi.org/10.18690/um.fov.2.2025.59>
- Raga, L., Leo, R., & Amalo, H. (2024). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi serta dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas pada perkara korupsi dalam surat putusan No. 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG. *Artemis Law Journal*.
<https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.13743>
- Razmetaeva, Y. (2024). Artificial Intelligence for Judicial Decision-making: Some Potential Risks *Problems of legality*.
<https://doi.org/10.21564/2414-990x.166.311749>
- Re, R., & Solow-Niederman, A. (2019). Developing Artificially Intelligent Justice.

- Resmini, W., & Sakban, A. (2019). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.2917>
- Romlahayati, Y. (2025). Pretrial as a Mechanism for Guaranteeing Human Rights Protection in the Indonesian Criminal Justice System *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10679>
- Rukhiyana, K., & Vyas, M. (2025). An Analytical Study on Corruption Across Various Sectors of the Judicial System. *Journal of Informatics Education and Research*. <https://doi.org/10.52783/jier.v5i2.2681>
- Sanjaya, S., Amalia, R., Affreddyan, A., Roby, R., & Butar, D. (2022). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 25/PID.B/2021/PN/PBM). *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2>
- Satriya, B., Wahid, A., & Primudyastutie, M. (2021). Idealitas eksistensi hakim komisararis terhadap konstruksi peradilan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5974>
- Savchyn, M. (2025). Institutional guarantees of judicial independence and integrity of judges. *Slovo of the National School of Judges of Ukraine*. [https://doi.org/10.37566/2707-6849-2025-1\(50\)-1](https://doi.org/10.37566/2707-6849-2025-1(50)-1)
- Sentana, M., Astara, I., & Sugiarta, I. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. **, 2, 203-208.

<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>

Shapiro, M. (2013). Judicial Independence: New Challenges in Established Nations. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 20, 253–277. <https://doi.org/10.2979/indjglollegstu.20.1.253>

Sharma, R. (2023). 36 Exploring the Ethical Implications of AI in Legal Decision-Making. *Indian Journal of Law*. <https://doi.org/10.36676/ijl.2023-v1i1-06>

Shodikin, A. (2017). Peran Hakim Peradilan Terhadap Para Pencari Keadilan. **, 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1663>

Sihombing, C., Syahrin, A., Ablisar, M., Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

Simanungkalit, U., Magassing, A., M., & M. (2025). Ethical Oversight and Judicial Independence in Fulfilling SDG 16: a Historical, Conceptual, and Comparative Analysis. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.sdgsreview.v5.n03.pe04821>

Sinambela, M., Ablisar, M., Malina, Ikhsan, E. (2023). Disparitas pemidanaan terhadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43>

Sisma, A., & Novianto, W. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.) *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47392>

Situmeang, S. (2021). Presence of Pretrial in the Perspective of the Pancasila State of Law *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41746>

Sliedregt, E. (2012). Pluralism in International Criminal Law. *Leiden Journal of International Law*, 25, 847-855.

<https://doi.org/10.1017/s0922156512000477>

- Slobogin, C. (2020). The Case for a Federal Criminal Court System (and Sentencing Reform) *California Law Review*, 108, 941.
- Smis, S., & Cirimwani, E. (2017). Rethinking the fragmented creation of hybrid courts in Africa for the benefit of the African Court of *Justice*, Human and Peoples' Rights. **, 50, 314-338.
- Sulaiman, T., Abalaka, J., Ajiteru, S. (2025). Judicial Oversight in Nigerian Society: The System of *Justice* and Democracy, Issues, Prospects, and Solutions. *International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.62951/ijlcv2i2.559>
- Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>
- Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>
- Syahyudin, I., Puluhalawa, M., & Mantali, A. (2025). Implikasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>
- Syukri, M., Yahya, A., & Jauhari, I. (2018). Eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Syah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11766>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Hukum dan Masyarakat Madani*. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>

- Tushnet, M. (2013). Judicial Accountability in Comparative Perspective. **, 57-74.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199670024.003.0003>
- Twenty, N., Yanti, F., Manihuruk, B., Tarananda, G., Oktafina, M., Tendiyanto, T., & Tidar, U. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.512>
- Ulya, Z., Suriyani, M., & Sutrisno, I. (2023). Pembinaan dan Penguatan Strukturisasi Lembaga Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat Laot. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17819>
- Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. (2025). Pertimbangan putusan hakim praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. *Journal Juridisch*.
<https://doi.org/10.26623/ji.v3i2.12865>
- Umar, F. (2015). Judicial Commission Supervision for Judges' Behaviour in Independent Judiciary. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4, 160–169.
- Vanberg, G. (2008). Establishing and Maintaining Judicial Independence. **,
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199208425.003.0007>
- Waruwu, C. (2022). Putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan (putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr). *Verstek*.
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67688>
- Wibawa, K. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Pidana Denda di Bawah Ketentuan Pidana Minimum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim Nomor 212/PID.SUS/2019/PN.SGI) *Verstek*.
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64167>
- Wisnubroto, A., Lay, F., & Soumokil, Y. (2025). The Active Judge System

- in the Adversary Model: Prospects for Its Application in Indonesia. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i4.239>
- Yudkivska, G. (2021). Between Scylla and Charybdis – Judicial Independence and Accountability in the Populist Era. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3761164>
- Yuniardi, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 28/PDT.G/2018PT.BDG). *Nurani hukum*. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>
- Yustitia, R. (2021). Analisis Penjatuhan Putusan di Bawah Ancaman Minimum Pidana Didasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. Pms). *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51097>
- Zondrafia, Z., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LLM.


Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan

berkarya.

Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, penulis juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden, dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 7

PEMBAHARUAN

DALAM PENYELIDIKAN,

PENYIDIKAN, DAN

UPAYA PAKSA

Riki Yanto Pasaribu, S.H.
Alumni Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen



Penyelidikan

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan dari penyidik, tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan alat bukti yang berguna/memperjelas apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah tindak pidana atau bukan, serta upaya tersebut menjadi parameter apakah suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik diwajibkan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, laporan tersebut dapat saja melalui media telekomunikasi atau media elektronik. Penyidik diwajibkan mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti. Selain itu, berdasarkan perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan, yakni penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, mengambil data forensik seseorang, membawa atau menghadapkan seseorang kepada penyidik. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHAP 2025”)

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan dapat melakukan tindakan: a) pengolahan tempat di mana suatu peristiwa tindak pidana terjadi, b) mengamati lokasi dugaan tindak pidana terjadi ataupun yang diduga pelaku, c) melakukan wawancara kepada saksi, korban, ataupun kepada yang diduga pelaku, d) mengikuti dengan berusaha supaya yang diikuti tidak mengetahui tindakan tersebut, atau dapat juga disebut pembuntutan, e) penyamaran atau menggunakan identitas yang tidak asli sehingga yang diduga pelaku tidak mengetahui tindakan tersebut. Diharapkan dari penyamaran tersebut dapat diketahui makin terang yang diduga tindak pidana, f) pembelian terselubung atau melakukan pembelian yang pura-pura sehingga dapat diketahui siapa yang menjual atau menyalurkan yang dibeli tersebut, g) penyerahan di bawah pengawasan, h) pelacakan, i). Penelitian dan analisis dokumen, j). Mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau k). Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 Ayat (1) KUHAP., 2025)

Konsep penyelidikan dalam KUHAP 2025 tidak jauh berbeda dengan KUHAP 1981, di mana penyelidikan bertujuan untuk mencari atau menemukan kebenaran akan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana untuk kemudian dilanjutkan prosesnya ke tahap penyidikan. Namun demikian memang ditemukan perbedaan pada kegiatan yang diuraikan dalam rangka penyelidikan, misalnya pembuntutan, penyamaran, dan pembelian terselubung. Tindakan demikian pada dasarnya tidaklah baru, karena dalam undang-undang sektoral, misalnya Narkotika dan Tindak Pidana Korupsi, tindakan demikian sudah sering dilakukan oleh penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam tahap penyelidikan, dimungkinkan diadakan mekanisme keadilan restoratif (Pasal 79 Ayat 8 huruf a KUHAP., 2025).

Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menerangkan tindak pidana, serta menemukan tersangka. Konsep penyidikan di dalam KUHAP 2025 pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan konsep penyidikan pada KUHAP 1981. Namun di dalam penyidikan terdapat kegiatan upaya paksa yang akan dijelaskan lebih lanjut. Upaya paksa secara filosofis ditujukan bahwa upaya tersebut akan berkenaan dengan pembatasan hak dan kewajiban seseorang.

Penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi oleh perkembangan tindak pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga untuk menghadapi perkembangan dari bentuk, latar belakang dan/atau wujud dari tindak pidana tersebut, penyidik dalam KUHAP 1981 hanya menegaskan dapat meminta bantuan terhadap keahlian dari kedokteran kehakiman. Kedokteran kehakiman tersebut berkaitan dengan identifikasi korban, saksi, dan/atau tersangka (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “KUHAP 1981”).

Pelaksanaan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan antara lain untuk melakukan:

1. Upaya paksa (Pasal 89 KUHAP 2025).
2. Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Pasal 83 KUHAP 2025).
3. Menghentikan penyidikan perkara.

Dalam melakukan tugas-tugas yang dimiliki oleh penyidik, KUHAP 2025 memberikan penyidik dukungan bantuan teknis untuk melakukan penyidikan untuk pembuktian suatu tindak pidana secara ilmiah. Bantuan teknis yang dimaksud meliputi (Pasal 56 KUHAP 2025):

1. Laboratorium forensik, badan ini ditujukan untuk membantu penyidik apabila dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian suatu barang bukti yang harus mendapatkan penanganan dan/atau perlakuan khusus.
2. Identifikasi, bantuan teknis ini dibutuhkan atau digunakan penyidik apabila penyidik membutuhkan kepastian akan kebenaran identitas yang diduga sebagai tersangka, saksi, atau korban suatu peristiwa tindak pidana dan sebagai alat bukti;
3. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka, saksi, atau korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;
4. Psikologi forensik, dipergunakan oleh penyidik untuk memberikan bantuan tentang pemeriksaan kejiwaan atau mental seorang tersangka, saksi, atau korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus oleh ahli psikologi;
5. Digital Forensik, bantuan teknis ini dapat digunakan oleh penyidik yang membutuhkan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital dan elektronik yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan secara khusus untuk menemukan kebenaran dari sebuah bukti; dan
6. Bantuan teknis lain yang dibutuhkan.

Bantuan teknis penyidikan yang bertujuan pada pembuktian ilmiah sangat penting bagi penyidik, penuntut umum, hakim, orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, bahkan korban. Bantuan teknis yang disebutkan di atas merupakan aspek penting untuk menunjukkan kebenaran yang objektif bagi suatu peristiwa

tindak pidana. Namun di dalam Pasal 56 Ayat 2 KUHP 2025 dinyatakan bahwa bantuan teknis yang dibutuhkan pada dasarnya dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti menyatakan bahwa badan-badan bantuan teknis yang dimaksud berada di dalam lingkup struktur organisasi Kepolisian. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas kembali dengan adanya ketentuan ayat 3 dengan frasa bahwa kepolisian "*dapat*" meminta bantuan teknis dari instansi atau lembaga lain.

Negara-negara modern, tentu bantuan teknis dengan bentuk demikian terpisah dari struktur organisasi kepolisian. Hal ini ditujukan bukan hanya karena kebutuhan bantuan teknisnya, namun lebih kepada adanya prinsip *check and balance* ataupun bentuk pengawasan apabila organisasi bantuan teknis penyidikan tersebut dipisah dari struktur kepolisian, sehingga tidak ada konflik kepentingan di dalam penyidikan. Kepolisian Indonesia sudah pernah mengalami kasus seperti "kasus penembakan Brigadir Joshua", yang bermula pada adanya kecurigaan pada hasil autopsi pada jenazah Josua Hutabarat untuk yang pertama kali dengan autopsi yang kedua yang dilakukan oleh Organisasi Kedokteran Forensik Indonesia (Tempo.co, diakses 2026). Kasus demikian harusnya menjadi alasan bagi pembentuk undang-undang untuk menempatkan lembaga bantuan teknis penyidikan tidak lagi "satu atap" dengan organisasi kepolisian.

Penghentian penyidikan merupakan hal yang dapat saja terjadi di dalam proses sistem peradilan pidana. Pada KUHP 1981, penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 Ayat 2 KUHP 1981) Penghentian penyidikan demi hukum berkaitan dengan keadaan orang yang disangka, antara lain orang tersebut telah dihukum untuk perbuatan yang sama sehingga berlaku asas *ne bis in idem*, atau orang yang disangka telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

KUHP 2025 memberikan kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik didasarkan pada alasan-alasan yang diperjelas dan

Daftar Pustaka

- A. Widiada Gunakaya (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Penerbit Andi, 28.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Ramsen Marpaung, Tristam Pascal Moeliono. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip *Habeas corpus* dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5 (2), 230-231.
- Syifa Fachrunisa (2021), 'Penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia', *Jurnal Studi Hukum Pidana* 48. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/333051-penyadapan-sebagai-bentuk-upaya-paksa-da-d3b2c020.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PROFIL PENULIS




Riki Yanto Pasaribu, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen di Medan tahun 2019. Selama masa kuliah, bahkan setelah lulus kuliah, penulis cermat mengikuti perkembangan hukum pidana yang merupakan bidang peminatan penulis sewaktu masih di bangku kuliah. Penulis mendapat kesempatan berkontribusi dalam penulisan buku

hukum pidana dengan pembimbing skripsi penulis Dr. July Esther, S.H., M.H. juga serta buku pertanggungjawaban korporasi pembimbing skripsi penulis. Penulis mendapat kesempatan mengasah kemampuan menulis serta menganalisis fenomena hukum di tanah air bahkan setelah penulis lulus kuliah. Penulis secara alamiah mengasah kemampuan menulis dan bersikap kritis terhadap kebijakan hukum karena dosen-dosen penulis dulunya banyak memberikan kesempatan penulis untuk berlatih.

Penulis dalam dunia advokat sehari-harinya berpraktek di bidang hukum pidana dalam hal pendampingan pihak-pihak yang dilaporkan maupun melaporkan, juga mendampingi/membela hak-hak pihak yang didakwa di hadapan pengadilan. Selain itu, penulis juga berpraktek di bidang hukum niaga, misalnya mewakili pihak yang dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun pailit, sengketa di bidang merek dan hak cipta. Selain di pengadilan, juga sering melakukan uji tuntas hukum maupun menyusun perjanjian niaga. Untuk meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sembari terus mempelajari teknik penulisan yang baik, penulis selalu berusaha menulis di blog pribadi penulis untuk sekadar menyebarkan informasi mengenai perkembangan hukum di Indonesia.

Email penulis: rikipas2011@gmail.com



BAB 8

PENANGKAPAN DAN

PENAHANAN

Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Dalam sistem hukum pidana, pihak berwenang diberikan otoritas untuk melaksanakan tindakan tertentu yang dapat membatasi hak asasi individu demi kepentingan penerapan hukum. Tindakan ini dikenal sebagai upaya paksa. Pemberian hak khusus kepada penyidik dalam tugas penyidikan adalah upaya paksa. Ini termasuk wewenang penyidik memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menetapkan tersangka tindak pidana (Kumendong & Lembong, 2020). Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, simpulannya, upaya paksa adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam proses penegakan hukum terhadap individu, seperti menetapkan seseorang sebagai tersangka, melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, melakukan penyadapan, pemblokiran, melarang keberangkatan keluar wilayah Indonesia yang dijalankan selaras dengan peraturan yang berjalan. Perumusan menekankan bahwa segala jenis upaya paksa hanya dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga tiap tindakan membatasi kebebasan individu harus dilakukan berdasarkan hukum dengan prosedur yang jelas serta alasan yang sah. Adapun bentuk upaya paksa sebagaimana diatur Pasal 89 KUHAP mencakup:

1. Penetapan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggelapan

5. Penyitaan
6. Penyiadapan
7. Pemeriksaan surat
8. Pemblokiran, dan
9. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa tindakan paksa adalah sejumlah langkah yang bisa dilaksanakan oleh pihak berwenang demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan jalannya proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari berbagai jenis upaya paksa yang ada, penahanan dan penangkapan adalah tindakan yang paling langsung membatasi kebebasan fisik individu. Kedua tindakan tersebut berimplikasi serius terhadap hak atas kebebasan individu, hak untuk bergerak, serta hak atas perlindungan hukum.

Penangkapan

Penangkapan adalah suatu cara yang memaksa dan secara langsung menghalangi kebebasan individu selama proses hukum pidana (Tatas dkk., 2025). Mengacu pada Pasal 1 angka 32 KUHAP, penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan minimal 2 alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumusan tersebut menggarisbawahi bahwa penahanan hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi kondisi pembuktian awal yang memadai serta bertujuan untuk menunjang kelancaran proses peradilan pidana.

Secara umum, penangkapan dilakukan untuk tujuan penyidikan. Namun dalam proses penyelidikan, penangkapan juga dapat dilakukan oleh penyelidik sepanjang terdapat perintah dari penyidik. Hal tersebut menunjukkan bahwa wewenang untuk melakukan penangkapan tetap berada dalam kendali penyidik yang bertanggung jawab atas proses penyidikan, sehingga pelaksanaannya tetap harus mematuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ketentuan terkait penangkapan dikelola lebih dalam pada Pasal 93 hingga Pasal 98 KUHAP. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penangkapan sebagai suatu bentuk batasan terhadap kebebasan individu tidak hanya dijelaskan secara teoritis, namun juga diatur dengan prosedur serta syarat-syarat yang ketat untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Pasal 93 ayat (4) KUHAP menegaskan ketentuan mengenai mekanisme penangkapan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku bagi penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, KPK, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian ini menandakan adanya regulasi khusus (*lex specialis*) untuk lembaga tertentu yang memiliki kuasa penyidikan berdasarkan undang-undang khusus.

Selanjutnya Pasal 94 KUHAP menyatakan penangkapan harus dilakukan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa adanya standar pembuktian awal merupakan syarat yang perlu dicapai sebelum melaksanakan tindakan yang membatasi kebebasan individu. Mengenai jenis alat bukti, diatur Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat bukti meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Keterangan terdakwa
5. Barang bukti
6. Bukti elektronik
7. Pengamatan hakim, dan
8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum

Ketentuan mengenai alat bukti merupakan segala bentuk keterangan, dokumen, benda, maupun informasi yang sah menurut hukum yang mampu dipergunakan oleh hakim untuk menilai dan membuktikan suatu peristiwa pidana dalam persidangan. Dengan demikian, syarat adanya dua alat bukti dalam proses penangkapan dimaksudkan agar tindakan tersebut didasarkan pada bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Daftar Pustaka

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>
- Annisa, F., & Saini, Y. (2022). *Hukum Acara Pidana* (1 ed.). LPPM Universitas Bung Hatta.
- Dimas Gibran Satrio Utomo (2025). Peran Mahkamah Agung dalam Menegakkan Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 325–338. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.763>
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Kedua, hlm. 182). Sinar Grafika.
- Kumendong, W. J., & Lembong, R. R. (2020). Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana (Bag. 4). *Lex Administratum*, VIII.
- Makagansa, R. I. (2016). *Tertangkap tangan sebagai pengecualian terhadap penangkapan menurut KUHAP* (vol. 4 no. 2 (2016)).
- MariNews. (t.t.). *Esensial syarat objektif dan subjektif atas kewenangan*. Esensial syarat objektif dan subjektif atas kewenangan. Diambil 28 Februari 2026, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/esensial-syarat-objektif-dan-subjektif-atas-kewenangan-0Ar>
- Muhamad Arif. (2016). Penahanan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 4(3).
- Tatas, J., Nugroho, B., & Roesli, M. (2025). Upaya Paksa Penahanan pada Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan (bag. 8617–8628). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6). <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11818>

PROFIL PENULIS



Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi di bidang hukum pidana yang meniti pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fokus keilmuan dan penelitian penulis banyak berkaitan dengan isu-isu hukum pidana, kekerasan seksual, perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan di Indonesia. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan meliputi: Urgensi Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Aborsi dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan; Dinding Retak pada Konstruksi Pasal Pengecualian Tindak Pidana Aborsi bagi Korban Pemerkosaan; Konsep Pendekatan Ekonomi pada Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik; *The Effectiveness of Imprisonment as a Criminal Sanction for Non-Physical Sexual Harassment*; Evaluasi dalam Aspek Penetapan Upah Minimum Buruh pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; serta Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Orang Tua sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Incest*).

Email Penulis: kartikayuri22@ub.ac.id



BAB 9

PENGGELEDAHAN

DAN PENYITAAN

Lucky Elza Aditya S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Konsep Upaya Paksa

Pembaruan hukum pidana formil dibutuhkan untuk harmonisasi dan integrasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 (Saputra, 2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) hadir sebagai *lex generalis* dalam hukum formil yang mengubah undang-undang sektoral, kecuali ditentukan lain. Terdiri dari XXIII bab dan 369 pasal, upaya paksa diatur dalam bab V pada pasal 89-141.

Upaya paksa dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar peristiwa pidana menjadi jelas serta untuk menemukan tersangkanya, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia (Rohmatullah, 2023), seperti penggeledahan dan pemeriksaan surat sebagai pelanggaran hak atas privasi atau penyitaan sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan kebendaan (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan upaya harus mempertimbangkan asas proporsionalitas (Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan, 2025; Faizan dkk., 2025). Bab ini akan berfokus membahas upaya paksa penggeledahan dan penyitaan.

Pengertian Penggeledahan

Terminologi bahasa lain dari penggeledahan adalah *doorzoeking* (Belanda), *search* (Inggris), atau *sosaku* (Jepang). Penggeledahan adalah perbuatan penyidik untuk memeriksa barang atau tempat yang dimiliki atau berada dalam penguasaan seseorang berhubungan dengan tindak pidana untuk memperoleh bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan (Anak Hebat Indonesia, 2025).

Dalam KUHAP, Jepang memberikan definisi penggeledahan adalah perbuatan untuk menemukan bukti atau pelaku, kewenangan investigasi untuk dapat memeriksa tubuh seseorang, barang pribadi, rumah, atau tempat lain (Mitsui & Sakamaki, 2022).

Pengeledahan merupakan tugas dan wewenang penuh dari penyidik yang dapat didelegasikan kepada penyelidik, sehingga penyelidik dapat melakukan penggeledahan atas perintah dari

penyidik. Dengan demikian, saat penangkapan berdasarkan dugaan disertai alasan, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian dan benda yang dibawa.

Objek dan Prosedur Penggeledahan

1. Objek Penggeledahan

Objek penggeledahan mengalami perluasan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi seperti:

- a. Rumah atau bangunan;
- b. Pakaian;
- c. Badan;
- d. Alat transportasi;
- e. Informasi elektronik;
- f. Dokumen elektronik; dan/atau
- g. Benda lainnya (Anak Hebat Indonesia, 2025).

Penggeledahan terhadap badan termasuk pemeriksaan rongga badan yang dilaksanakan oleh pejabat kesehatan dengan jenis kelamin yang sama.

Dengan penggeledahan diharapkan pengumpulan bukti dapat membantu penegak hukum saat pemeriksaan dan menjatuhkan putusan. (Bernardini & Sanvitale, 2023), oleh karena itu, prosedur sistem peradilan pidana harus dipatuhi sehingga dapat meminimalisasi ketidaksesuaian prosedural.

Berdasarkan Pasal 47 KUHAP 2025, untuk mengungkap tindak pidana, dokumen yang belum disita seperti surat atau data tertulis lain, penyidik dapat melakukan penggeledahan termasuk penyitaan bila dibutuhkan.

2. Prosedur Penggeledahan

Prosedur penggeledahan dalam KUHAP 2025 dimulai dari Pasal 113 KUHAP 2025 atas kewajiban penyidik untuk mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri secara jelas dan spesifik mencantumkan lokasi yang akan digeledah serta menguraikan alasan, dasar hukum, dan fakta konkret yang menimbulkan keyakinan penyidik bahwa di tempat tersebut terdapat bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Permohonan izin ini menunjukkan pengeledahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam kerangka *due process of law*.

Setelah permohonan disetujui, pemeriksaan melalui tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan dalam hukum acara pidana pada prinsipnya bersifat terbatas dan terarah terhadap barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik *fishing expedition* oleh aparat penegak hukum. *Fishing expedition* merupakan pengeledahan atau pencarian informasi spekulatif dan berlebihan, tanpa kecurigaan jelas dan tanpa batasan (Keunen, 2023), sehingga tindakan pengeledahan tetap proporsional dan sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia.

KUHAP 2025 memberikan pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin pengadilan terlebih dahulu dalam keadaan tertentu yang dikualifikasikan sebagai kondisi mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (5) KUHAP 2025. Kondisi mendesak tersebut dibatasi secara limitatif antara lain: (1) letak geografis yang susah dijangkau; (2) tertangkap tangan; (3) berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau (4) situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Namun, meskipun pengeledahan dalam kondisi mendesak, tidak menghapuskan kewajiban untuk mengajukan permohonan yang harus diajukan oleh penyidik paling lama 2 x 24 jam setelah dilakukan pengeledahan kepada ketua pengadilan negeri. Pengadilan negeri juga harus memberikan tanggapan, apakah persetujuan atau penolakan yang disertai alasan dalam bentuk penetapan atas permohonan izin pengeledahan dengan jangka waktu paling lama 2 x 24 jam.

Ketentuan ini mempertegas mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dikenai pengeledahan, karena apabila pengadilan negeri menolak permohonan tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah barang-barang hasil pengeledahan tanpa izin tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Ketentuan ini melindungi prinsip *due process of law* dan *exclusionary rule* (Nazhif Ali Murtadho, 2025).

Daftar Pustaka

- Anak Hebat Indonesia. (2025). *KUHP, KUHP & PENYESUAIAN PIDANA Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023, UU RI No. 20 Tahun 2025, dan UU RI No. 1 Tahun 2026*. Anak Hebat Indonesia.
- Annapureddy, G. R. (2024). The impact of blockchain on data integrity and security in distributed systems. *The Eastasouth Journal of Information System and Computer Science*, 2(02), 150–155. <https://doi.org/10.58812/esiscs.v2i02.486>
- Bernardini, L., & Sanvitale, F. (2023). Searches and seizures of electronic devices in European criminal proceedings: a new pattern for independent review? *Revista ítalo-española de Derecho Procesal*, vol. 1 (2023), 73–119. <https://doi.org/10.37417/rivitsproc/1475>
- Cekli Setya Pratiwi & Febriansyah Ramadhan (2025). *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. UMM Press. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=j2_wEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:w4EpJ1T_9Nkj:scholar.google.com&ots=gpbEjUb7YB&sig=_Mo3Yv2cOntll-10U7MU8pOeSqs&redir_esc=y#v=onepage&q=upaya%20paksa&f=false
- Faizan, A., Siregar, A. R. M., & Rahmayanti, R. (2025). Application of the Principle of Proportionality in Sentencing for Criminal Acts of Assault *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1869–1877. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1817>
- Firdaus, A. F., & Zulaeha, M. (2025). Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang pada Suatu Tindakan Pengeledahan dalam Perspektif Kepastian Hukum: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5133–5142. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8038>
- Hryniewicz-Lach, E. (2024). Improving Asset Confiscation: In the Quest for Effective and Just Solutions. *ERA Forum*, 25(2), 231–247. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8>
- Imelda, R., Yetti, & Dewi, S. (2024). Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum di Rupbasan Rengat. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 600–619. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i2.1446>

- Josephine, E. J., & Hutabarat, R. R. (2025). Determining Relative Competence in Resolving Criminal Defamation Cases Under Indonesian Positive Law. *JIHK*, 6(2), 53–71. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.235>
- Keunen, L. (2023). Big data tax audits: The conceptualisation of fishing expeditions. *International Review of Law, Computers & Technology*, 37(2), 166–197. <https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2192568>
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (2025). Upaya Paksa, Teknik Investigasi, dan Prinsip HAM dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kajian Putusan*, vol. 17, 1–81.
- Mitsui, M., & Sakamaki, T. (2022). *An Introduction to Japanese Criminal Procedure Law*. Yuhikaku Publishing Co., Ltd.
- Nazhif Ali Murtadho, S.H. (2025). Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan *Due process of law*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>
- Pankaj Rishi Krishnan & Nikita Kaparwan (2025). The Chain of Custody in Criminal Investigations: Legal Standards, Practical Gaps & Challenges. *International Journal of Law Management & Humanities*, Volume 8, Issue 3, 4184–4201. <https://doi.org/10.1000/IJLMH.1110271>
- Rod Gehl and Darryl Plecas. (2016). *Introduction to Criminal Investigation: Processes, Practices and Thinking*. Justice Institute of British Columbia. <https://pressbooks.bccampus.ca/criminalinvestigation/>
- Rohmatullah. (2023). *Proses Hukum Acara Pidana Modern*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Saputra, E. (2025). RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip *Due process of law*. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1708–1716.
- Statsenko, A. (2025). The Role of Miranda Rule in Protecting Rights and Ensuring Fair *Justice* in the USA: Current Challenges and Future

Perspectives. *14th International Scientific and Practical Conference*, no. 238, 72–78. <https://papers.ssrn.com/abstract=5341376>

United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. (2019). *Criminal Justice in Japan 2019* (hlm. 28). United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf

Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti kepada yang Berhak dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769–788. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.231>

Zalman, M., Rubino, L. L., & Smith, B. (2019). Beyond Police Compliance with Electronic Recording of Interrogation Legislation: Toward Error Reduction *Criminal Justice Policy Review*, 30(4), 627–655. <https://doi.org/10.1177/0887403417718241>


PROFIL PENULIS



Lucky Elza Aditya, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada tahun 2010-2014 dan pendidikan Magister pada tahun 2014-2016 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen kompartemen hukum pidana sejak bulan September 2024. Sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi pada tahun 2017-2024 yang bertanggung jawab dalam beberapa proyek pemerintah, swasta, dan internasional. Penulis mempunyai keahlian dalam bidang manajemen dan administrasi kontrak, penutupan asuransi, manajemen klaim-anti klaim, penyelesaian sengketa jasa konstruksi dan asuransi, *contract drafting* untuk pengadaan ekspor-impor serta dalam negeri, sewa-menyewa, jasa konstruksi, ketenagakerjaan, kerjasama operasi, kerahasiaan dan nota kesepahaman, serta kontrak kerjasama dalam bidang investasi. Saat ini, penulis tertarik pada tindak pidana dalam bidang ekonomi, transnasional, dan siber.

Email penulis: luckyelza@ub.ac.id



BAB 10

TAHAP PENUNTUTAN

DAN PEMERIKSAAN

DI PERSIDANGAN

Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Tahap Penuntutan

1. Konsep dan Kedudukan Penuntutan

Kekuasaan penuntutan adalah kewenangan negara yang bersifat bebas dan merdeka, serta menempati kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga dan melindungi kepentingan negara, kepentingan umum, dan tegaknya hukum dalam suatu negara (Rahim, 2023). Penuntutan merupakan tahap lanjutan setelah penyidikan dalam sistem peradilan pidana (Rosita, 2018). Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan terhadap seorang terdakwa di hadapan hakim pidana pada dasarnya berarti menyerahkan terdakwa beserta berkas perkaranya kepada pengadilan, disertai permohonan agar hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya (Hiariej Eddy O.S., 2024).

Penuntutan dalam KUHAP Baru tidak lagi diposisikan sekadar sebagai tahap administratif pelimpahan perkara, melainkan sebagai *filter yuridis* yang menentukan apakah suatu perkara layak dibawa ke persidangan. Pengertian penuntutan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP Baru sebagai “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” menegaskan dua unsur pokok, yaitu pelimpahan perkara ke pengadilan dan adanya permintaan pemeriksaan serta putusan dari hakim.

Walaupun redaksinya tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemaknaan penuntutan dalam KUHAP baru berkembang lebih substansial. Penuntut umum tidak sekadar bertindak sebagai pihak yang meneruskan hasil penyidikan, melainkan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan alat bukti, legalitas tindakan upaya paksa, serta terpenuhinya hak-hak tersangka.

Kewenangan penuntutan tetap berada pada Penuntut Umum yang secara institusional berada di bawah Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan. Penuntut

Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2026).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan penjelasan yang tegas mengenai kapan suatu penuntutan dimulai atau pada tahap apa penuntutan dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengkualifikasikan tindakan penuntut umum yang secara nyata ditujukan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan meminta hakim memeriksa serta memutus perkara tersebut. Yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut (Muhammad, 2007):

- a. Apabila jaksa telah menyerahkan daftar perkara kepada hakim yang dilengkapi dengan surat tuntutan.
- b. Apabila terdakwa berada dalam status tahanan dan jaksa mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada hakim; terlebih apabila setelah lima puluh hari masa penahanan masih dimintakan perpanjangan, maka secara moral dapat dipandang bahwa jaksa telah memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penuntutan.
- c. Apabila melalui cara tertentu jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada hakim bahwa terdapat perkara yang akan diajukan kepadanya.

Dengan demikian, penuntutan memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana karena menjadi titik temu antara kewenangan penyidik dan kewenangan hakim. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai "penerus" perkara dari penyidik, tetapi juga sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang menilai kelengkapan formil dan materiil, menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke persidangan, serta merumuskan ruang lingkup dakwaan.

2. Pengendalian Perkara (*dominus litis*)

Sejarah perkembangan hukum sering menggambarkan hubungan penyidik dan penuntut umum dalam posisi yang kurang seimbang, di mana jaksa seakan-akan hanya berperan sebagai pihak yang "terima beres" dari proses penyidikan. Dalam pola lama tersebut,

Daftar Pustaka

- Afrida, D. T., & Apturedi, E. (2026, February 5). *Desain Pengakuan Bersalah dalam KUHP Baru: Antara Efisiensi dan Keadilan Prosedural*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Akbar, A. F. (2026, February 13). *Memahami Perbedaan Pengakuan Bersalah dalam Pasal 78, 205 dan Pasal 234 KUHP*. MARINews.
- Dian Rosita, Endang Setyowati, & Suwandoko Suwandoko. (2024). *Restorative Justice Policy in Law Enforcement Against Perpetrators of Spreading Hoaxes Related to Elections on Social Media*. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2), 234–243. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.104>
- Hakim, J. (2026, January 27). *Pengakuan Bersalah dan Pengakuan Terdakwa dalam KUHP Baru: Apa Bedanya? (Bagian Keempat)*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. A. N. (2026, January 16). *Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHP 2025: Titik Terang Checks and Balance di Tahap Peradilan*. MARINews.
- Hardika, R. (2026, January 2). *12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHP Baru, Hakim Wajib Tahu!* Dandapala.
- Hiariej Eddy O.S. (2024). *Modul Hukum Acara Pidana* (cetakan kesepuluh). Penerbit Universitas Terbuka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, PT Anak Indonesia Hebat (2026).
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, M. (2025, November 24). *Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia*. Dandapala.
- Prasetya, F. (2026, January 3). *Hakim di Persimpangan KUHP–KUHP Baru: Antara Kepastian Prosedural dan Keadilan Substantif Suara BSDK*.

- Rahim, Muh. I. F. (2023). Asas-asas Hukum Penuntutan. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 1-36.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Syahputra, A. (2026). *KUHAP Baru Berlaku, Posisi Jaksa Sebagai Kepala Pengendali Penanganan Perkara*.
- Tasri, I. (2026, February). *Artikel Transformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025*. Suara BSDK.
- Tri Wibowo, K., Iwan Rasiwan, M. H., Samuel Haning, M., Rosita, D., Subaidah Ratna Juita, M., & Wilda Ayu Citra Putri Kartono, M. (2025). *HUKUM ACARA PIDANA*. PT Adikara Cipta Aksa. www.adikaraciptaaksa.co.id

PROFIL PENULIS



Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), kemudian dilanjutkan ke SMU Negeri 1 Batang dan lulus pada tahun 2003. Pada jenjang pendidikan tinggi, penulis meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Ketertarikan penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas Semarang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2017. Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) diraih pada tahun 2018 dari universitas yang sama.

Karir profesional Penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang sejak tahun 2012 hingga 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan magister di bidang hukum, penulis beralih ke dunia akademik dan mengembangkan karier sebagai dosen. Penulis aktif mengajar dan menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus bidang hukum pidana, hukum siber, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan.

Di luar peran akademiknya, penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email penulis: dianrosita@umkudus.ac.id.



BAB 11

SURAT DAKWAAN

Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pengertian Surat Dakwaan

Pada saat berlakunya HIR, surat dakwaan dikenal dengan istilah "surat tuduhan" atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*acte van beschuldiging*". Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan disebut dengan nama "surat dakwaan" atau "*acte van verwijzing*". Dalam bahasa Inggris, istilah ini merujuk pada *indictment* (Rossinskiy, 2023).

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian (Fitriani et al., 2022):

1. Sebuah akta hukum;
2. Yang berisi penjelasan tentang perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa;
3. Disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dari proses penyidikan, yang dikaitkan dengan pasal-pasal hukum yang dilanggar oleh terdakwa;
4. Berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menjalankan proses persidangan.

Menurut J.C.T. Simorangkir (Keintjem et al., 2025), kata "dak" berasal dari "tuduh," yang berarti bahwa "mendakwa" memiliki makna menuduh, dan "terdakwa" merujuk pada orang yang sedang dituduh. Di sisi lain, A. Karim Nasution (Ngape, 2018) menjelaskan bahwa surat dakwaan adalah sebuah dokumen yang memuat rumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang. Dokumen ini biasanya berasal dari hasil pemeriksaan awal dan menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan. Apabila ditemukan bukti yang cukup, terdakwa akan diadili. Sementara itu, I.A. Nederberg (Saktiawan et al., 2022) mendefinisikan surat dakwaan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai landasan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim, serta memberikan batasan yang jelas terkait dengan apa yang akan diuji selama proses persidangan.

Dalam konteks hukum, surat dakwaan dalam perkara pidana memiliki kesamaan dengan "surat gugatan" dalam perkara perdata, karena keduanya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan batasan-batasan yang menjadi dasar keputusan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Surat gugatan disusun oleh pihak yang merasa dirugikan,

sedangkan surat dakwaan disusun oleh penuntut umum (jaksa), yang dalam pembuatannya tidak bergantung pada keinginan korban, kecuali dalam kasus delik aduan (Hamzah, 2022).

Dakwaan memiliki peranan penting dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan. Proses pemeriksaan ini didasarkan pada isi surat dakwaan yang telah disusun, dan menurut Nederburg, meskipun batas-batas yang ditetapkan dalam surat dakwaan tidak terlampaui, pemeriksaan tetap dianggap sah. Namun, keputusan yang diambil oleh hakim hanya akan mencakup peristiwa-peristiwa yang telah tercantum dalam surat dakwaan tersebut. (Zurnetti et al., 2021).

Syarat Materil dan Formil

Menurut Pasal 75 ayat (2) KUHAP No. 20 Tahun 2025, surat dakwaan harus memenuhi dua syarat penting, yaitu syarat materil dan formil.

1. Syarat-Syarat Formil

Untuk memastikan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat formil yang diatur dalam Pasal 75 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dipenuhi, yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal;
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, yang meliputi:
 - 1) Nama lengkap terdakwa;
 - 2) Tempat, tanggal lahir, atau umur;
 - 3) Jenis kelamin;
 - 4) Kewarganegaraan;
 - 5) Alamat tempat tinggal;
 - 6) Agama; dan
 - 7) Pekerjaan.
- c. Ditandatangani oleh penuntut umum (jaksa)

Hakim berhak membatalkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum jika dakwaan tersebut tidak jelas mengenai siapa yang menjadi sasaran dakwaan. Tujuan dari pembatalan ini adalah untuk menghindari kekeliruan terkait identitas orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya, yang dikenal dengan istilah *error of subyektum* (Harianty, 2016).

Daftar Pustaka

- Chaniago, A. U., Ismansyah, & Mulyati, N. (2025). Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self-Incrimination). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 725–734. <https://doi.org/10.31933/sy41r659>
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>
- Hafiz, M. A., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2023). *Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2(7). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harianty, H. (2016). BATALNYA SURAT DAKWAAN (NULL AND VOID) KARENA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCUUR LIBELI). *LEX CRIMEN*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11128>
- Keintjem, C. V., Lembong, R. K., & Torareh, H. (2025). PERBUATAN MERENCANAKAN DAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 15(4).
- Matondang, A. T. O., & Manullang, H. (2025). PERAN JAKSA DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA. *Jurnal Prisma Hukum*, 9(9). <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/view/3408>
- Ngape, H. B. A. (2018). AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DI LUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>

- Richard Sanjaya, R., & Susetiyo, W. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt). *Jurnal Supremasi*, 55–61. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.941>
- Rossinskiy, S. B. (2023). Indictment: Procedural Purpose *Vektor Nauki Tol'jattinskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seria Uridicheskie Nauki* (3), 35–41. <https://doi.org/10.18323/2220-7457-2023-3-35-41>
- Saktiawan, S. Y., Triwati, A., & Juita, S. R. (2022). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG BERUSAHA MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR DALAM PUTUSAN NOMOR 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 24–36. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5545>
- Saragih, C. M., Batubara, S. A., Napitupulu, M. J., Sihombing, N. I., & Gultom, N. W. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penggabungan dan Pemisahan Perkara Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 360–368. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>
- Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2021). *Hukum Acara Pidana* (edisi ke-5). Kencana.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Edisi Pertama). Kencana.
- Terok, M. T. (2021). SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK PERADILAN PIDANA. *LEX CRIMEN*, 10(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33105>
- Zurnetti, A., Wahyuni, F., & Rahmah, S. (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS




Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.

Penulis tertarik pada ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam, di mana penulis menempuh pendidikan tinggi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi jenjang S2 atau magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat Peradilan dan lulus pada tahun 2018.

Penulis mulai aktif menulis dan mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024, di mana sebelumnya penulis berkarir di perusahaan swasta. Jenjang karir sebagai dosen diawali dengan mengikuti rekrutmen CPNS 2023 yang diadakan oleh Kemendikbudristek yang sekarang menjadi Mendiktisaintek. Setelah melalui berbagai macam tes dan tahapan rekrutmen CPNS, penulis lolos dan berhasil menjadi CPNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau FHUB. Di FHUB penulis berada di Kompartemen Hukum Pidana, di mana ini sesuai dengan minat penulis, yaitu Peradilan.

Di kompartemen Pidana, penulis mengajar terkait TPKUHP, serta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki minat terkait Sistem Peradilan Pidana atau SPP, sehingga penulis mengeluarkan artikel jurnal dengan judul "*Judicial Pardon*" dalam KUHP Nasional 2023. Lalu penulis juga aktif dalam menulis artikel hukum di Hukum *Online* bekerjasama dengan Persada Universitas Brawijaya, selain itu penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarakan di dalam fakultas maupun di luar fakultas.

Email Penulis: donysetiawanputra@ub.ac.id



BAB 12

PEMBAHARUAN

PRAPERADILAN DAN

BANTUAN HUKUM

DALAM KUHAP BARU

Dr. July Esther, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Praperadilan

Setiap tahap dalam proses peradilan pidana tersebut memiliki mekanisme pengawasan, antara lain: 1) tahap *pre-adjudication* yang diawasi oleh lembaga praperadilan; 2) tahap *adjudication* yang diawasi oleh sistem pembuktian, yang memungkinkan hakim memutus bersalah, terbukti tetapi bukan tindak pidana atau berupa putusan bebas murni; 3) tahap *post-adjudication* diawasi oleh hakim wasmat serta sistem dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari tiga tahap tersebut, tahap *pre-adjudication* adalah tahap yang krusial karena dalam tahap tersebut dilakukan kerja penyelidikan dan penyidikan yang di dalamnya terdapat tindakan penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penerapan pasal yang disangkakan, dan lain sebagainya.

Dalam situasi yang krusial tersebut, seluruh proses *pre-adjudication* dilaksanakan dalam kondisi tidak terbuka untuk umum. Apabila tersangka didampingi kuasa hukum, tentu terdapat pembelaan yang lebih memadai. Namun, bila tanpa pendampingan dari kuasa hukum, tentu kondisi kerja penyelidikan dan penyidikan berjalan tanpa pengawasan (Maskur Hidayat, 2015).

1. Konsep Praperadilan

Beberapa ahli menyatakan bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu bentuk hasil transplantasi hukum dari konsep hukum *Habeas corpus* negara yang sistem hukum pidananya sudah dimodernisasi. Dalam konsep *due process of law* model, penerapan upaya paksa selalu diimbangi atau dipadankan dengan lembaga *Habeas corpus*. Dengan kata lain, alat kontrol dari penerapan upaya paksa secara sistem ialah melalui mekanisme *Habeas corpus*.

Secara leksikal atau gramatikal istilah *Habeas corpus* mempunyai arti *menguasai diri seseorang*. Singkatnya, konsep ini adalah suatu upaya hukum untuk menentang dilaksanakannya penahanan seseorang. Definisinya dapat dilihat dari dua segi. Secara materil berarti suatu tindakan hukum yang menentang dilakukannya penahanan seseorang (Ramsen Marpaung, 2021).

Sementara itu, secara formil diwujudkan dengan adanya suatu surat perintah dari pengadilan atau dikenal sebagai *great writ*.

Surat ini merupakan suatu cara mengawasi dan memantau kembali keabsahan penahanan seseorang yang berada dalam tahanan. Dokumen tersebut ditujukan kepada instansi yang sedang menahan seseorang.

Surat perintah *Habeas corpus*, yang juga dikenal dengan *Habeas corpus Act*, lazimnya berisi penjelasan bahwa jika seseorang tahanan berada dalam penguasaan suatu lembaga, maka lembaga tersebut berkewajiban menghadirkan orang tersebut di depan pengadilan dalam waktu 2 (dua) hari setelah penahanannya serta memberikan bukti hukum yang menyebabkan penahanan tersebut (A. Widiada Gunakaya, 2017).

2. Fungsi Praperadilan

Praperadilan menurut KUHAP 2025 merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat 15 KUHAP 2025).

Praperadilan secara tidak langsung merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki sistem peradilan pidana terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Lembaga praperadilan menjadi bentuk mekanisme pengawasan penyidikan dan penuntutan.

Praperadilan juga sering disebut sebagai mekanisme kontrol dengan cara:

- a. Kontrol vertikal, yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan
- b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik serta terhadap tersangka, keluarganya, atau pihak lain.

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam hal:

Daftar Pustaka

- A. Widiada Gunakaya. (2017). Hukum Hak Asasi manusia, *Penerbit Andi*, 28.
- Asfinawati dan Mas Achmad Santosa. (2007). Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, *LBH Jakarta*, 97-98.
- Binziad Kadafi, et al. (2001). Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation*, 219-220.
- Binziad Kadafi, et al. (2001). Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation*, 208-209.
- Frans Hendra Winarta. (2009). Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, *Jakarta, Gramedia Pustaka Utama*, 1.
- Maskur Hidayat. (2015). Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan, *Yuridika*, 30 (3), 507.
- Moch. Faisal Salam. (2001). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, *Mandar Maju*, 322.
- Patra Zen, et.al. Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum: Pertanyaan & Jawaban, *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH)*, 8.
- Ramsen Marpaung, Tristam Pascal Moeliono. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Cirpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5 (2), 230-231.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen, dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Namun sejak tahun 2015 sampai saat ini Penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dengan kepakaran/keahlian di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Untuk itu beberapa Mata Kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum, Kejahatan Bisnis, Legal Opinion dan Audit Hukum, serta Hukum Acara Pidana untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga sebagai Dosen mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Money Laundering, Aspek Cyber dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Sejarah Hukum. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther.

Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga menulis buku Perkembangan Hukum Pidana, Book Chapter Pengantar Ilmu Hukum, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Pidana Korupsi, dan Hukum Pidana Anak. Untuk itu harapan penulis dengan buku Hukum Acara Pidana akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya Hukum Acara Pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP 2025.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id



BAB 13

GANTI KERUGIAN

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pengertian, Ruang Lingkup, dan Urgensi

Secara umum ganti kerugian dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai bentuk kompensasi atau pengganti, dalam bentuk tertentu, atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari adanya kesalahan dari suatu penerapan hukum. Tujuannya adalah memberikan kembali hak seseorang yang telah direnggut (Shelton, 2022).

Dalam hukum acara pidana, ganti kerugian adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum. KUHAP memaknai ganti kerugian sebagai kompensasi atau pengganti yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain dalam proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan aparat dalam menegakkan hukum (Fitria & Ahlina, 2024).

Secara konseptual, ganti kerugian tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi secara finansial, melainkan sebagai instrumen untuk memulihkan hak (*remedial mechanism*) atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses peradilan pidana. Karenanya ganti kerugian juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kesalahan negara dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum serta pengejawantahan dari prinsip *due process of law* dan asas *presumption of innocence* (Kusuma & Mandala, 2022).

Dimensi terkait ruang lingkungnya mencakup beberapa aspek. Pertama, dari sisi subjek, ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dirugikan secara langsung, serta dalam beberapa hal tertentu, bila berdampak langsung, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh keluarga atau ahli waris. Kedua, dari sisi objeknya, bentuk daripada kerugian itu dapat dikategorikan ke dalam dua macam bentuk, yakni kerugian materiil dan immateriil. Yang dimaksud dengan kerugian secara materiil adalah sesuatu yang nampak dan dapat dinilai atau diukur, sebagai contoh misalnya kerugian atas kekayaan harta benda atau kerugian atas kepemilikan sesuatu. Sementara immateriil adalah kerugian yang tidak terlihat, yang tidak semua orang bisa memberikan ukuran atau parameter

yang jelas, atau merasakan, yang bisa jadi hanya orang yang bersangkutan yang merasakan, misalnya hilangnya kebebasan dan reputasi, *labelling* dari masyarakat, penderitaan secara mental, batin, dan psikologis. Ketiga, dari sisi landasan atau dasar pengajuan ganti kerugian, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, atau tindakan lain dalam proses peradilan yang dilakukan secara tidak sah, baik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau upaya yang dianggap telah melampaui kewenangan (Pramesti dkk., 2024).

Urgensi ganti kerugian terletak pada fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal ini diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus antisipasi karena hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dan memiliki daya paksa terhadap warga negara (Ma, 2024). Berdasarkan doktrin *state liability* atau pertanggungjawaban negara, maka apabila terdapat aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang tidak sah seperti melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang jelas, negara wajib mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan yang telah dilakukan aparat (Putri & Sambas, 2024).

Eksistensi dari adanya mekanisme ganti kerugian dapat memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana yang mampu mengakui kesalahan dan memberikan pemulihan kepada korban kesalahan proses hukum sehingga akan lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini adalah justifikasi terhadap pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia dari *crime control model* yang berorientasi pada kecepatan, bukan ketepatan, yang mana sering mengabaikan mekanisme kontrol pada masing-masing tahapan (Hafrida & Usman, 2024), menjadi *due process of law* yang lebih berorientasi pada keadilan yang prosedural.

Subjek dan Objek

Yang dimaksud dengan subjek di sini ialah siapa saja pihak yang memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian. Landasan pengajuan karena adanya pelanggaran hak, atau dengan kata lain adalah mereka yang menderita kerugian, antara lain Tersangka, Terdakwa,

Terpidana, serta Keluarga atau Pihak yang dirugikan secara langsung. Kemudian yang dimaksud dengan objek ganti kerugian ialah jenis kerugian sebagai akibat tindakan tidak sah dalam proses peradilan pidana yang dapat diajukan pemulihannya (Kaban dkk., 2023). Secara umum objek ganti kerugian diklasifikasikan menjadi 2, yakni kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil menekankan kepada kerugian yang lebih konkret karena dapat diukur secara ekonomis, sementara kerugian immaterial merujuk kepada kerugian nonekonomis dan cenderung psikologis yang bentuknya tidak konkret dan lebih sulit diukur.

Sebagai instrumen negara dalam menjalankan hukum pidana, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan sebagaimana dalam Pasal 1 KUHP. Namun dalam pelaksanaannya perlu mengindahkan hal-hal tertentu karena tidak semua upaya paksa yang dilakukan selalu memiliki legitimasi atau dapat dibenarkan. Dalam konsep negara hukum, tidak sahnyanya suatu upaya paksa tidak hanya berdampak pada batalnya tindakan tersebut, tetapi juga menjustifikasi adanya tanggung jawab bagi negara atas pelanggaran HAM dalam proses peradilan pidana. Sebagai bentuk perlindungan dari upaya paksa yang tidak sah, maka korban memiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Praperadilan adalah salah satu pranata baru dalam hukum acara pidana sebagai kontrol horizontal. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedural dari aparat penegak hukum, yang bilamana terjadi maka korban berhak mendapatkan ganti kerugian berupa pemulihan martabat serta finansial (Qurniawan dkk., 2022). Seorang tersangka dapat mengajukan ganti kerugian manakala ditemukan kekeliruan pada aparat penegak hukum dalam proses menegakkan hukum. Dasar argumentasi yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengajuan ganti rugi adalah penetapan status hukum yang disematkan kepada seseorang melalui proses yang tidak sah sebagai akibat dari kekeliruan orang (*error in persona*), atau salah dalam menerapkan hukum (*error in iudicio*) (Gunawan dkk., 2024). Lantas, apa yang dimaksud dengan proses yang tidak sah di sini? Frasa tidak sah dapat

Daftar Pustaka

- Alshahrani, K. A. Y., Alhathi, A. A. N., & Al-Darwbi, A. M. M. (2024). Compensation for Invalid or Nonexistent Administrative Decisions. *International Journal of Religion*, 5(2), 544–549. Doi: <https://doi.org/10.61707/vtfeaj36>
- Aprilianda, N., Farikhah, M., Fibriansyah, R. I., & Kadir, N. A. (2024). Reconstruction of Restitution as an Additional Punishment for Victims of Criminal Acts *Arena Hukum*, 17(2), 226–241. Doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.1>
- Brander, R., & Pickup, A. (2009). Arrest and detention. Dalam M. Colvin & J. Cooper (Ed.), *Human Rights in the Investigation and Prosecution of Crime* (hlm. 0). Oxford University Press.
- Cahyono, R. (2022). Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terdakwa yang Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 2(2). Doi: <https://doi.org/10.61974/justness.v2i2.28>
- Fitria, I., & Ahlina, R. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 364–385. Doi: <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.359>
- Gregory, R., Halteman, P., Kaechele, N., & Satterfield, T. (2023). Methods for assessing social and cultural losses. *Science*, 381(6657), 478–481. Doi: <https://doi.org/10.1126/science.adi2206>
- Gunawan, A., Malau, P., Khotami, W., & Salmon, H. C. J. (2024). The Impact of Error in Persona: Liability of Police Investigators in Wrongful Arrest Cases *Journal of Strafvoeding Indonesian*, 1(4), 14–23. Doi: <https://doi.org/10.62872/k004ez67>
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hamamah, F. (2023). The Government's Responsibility in Providing Compensation and Restitution in the Perspective of the Legal Theory of Dignified Justice *SASI* 29(4), 616–622. Doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1530>

- Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 68–77. Doi: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1826>
- Jasiński, W., & Kremens, K. (2023). *Compensation for Wrongful Convictions: A Comparative Perspective* (1st ed.). Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9781003229414>
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti rugi sebagai upaya perlindungan hak korban kejahatan: perspektif politik hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 76–92. Doi: <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698>
- Kusuma, A., & Mandala, S. (2022). State liability in legal protection against the defendant that was proven not guaranteed in the criminal action jurisdiction process. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia. Doi: <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319730>
- Lubis, M. A., Fitriani, F., & Panjaitan, N. P. (2021). Perlindungan Hukum dan Mekanisme Hak Menuntut Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Akibat Kesalahan Penangkapan dan Penahanan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 137–151. Doi: <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1172>
- Ma, Z. (2024). Addition of an independent injunction procedure to the codification of the Code of Civil Procedure. *Academic Journal of Management and Social Sciences*, 6(2), 107–113. Doi: <https://doi.org/10.54097/msxt1324>
- Maysarah, A. (2019). MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). Doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.343>
- Muiz, A. (2025). Search According to Criminal Procedure Law from a

- Human Rights Perspective *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(1), 52–57. Doi: <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i1.43978>
- Pertiwi, P. B., & Quthni, M. R. D. (2023). Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Yuridis Normatif. *Rechtenstudent*, 4(2), 189–202. Doi: <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>
- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 250–262. Doi: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>
- Putri, S. A. A., & Sambas, N. (2024). Analisis Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 614–619. Doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.10168>
- Qurniawan, A., Murdian, & Anggraini. (2022). *Strengthening the Function of Prejudicial Institutions and the Implementation Concept of the Judges Institution of Commissioners in the Protection of Suspects' Rights*: Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021). Doi: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.018>
- Rhona K.M. Smith, Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, & Eko Riyadi. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Saukane, L. (2023). State compensation to the victim in criminal proceedings is an integral component of the just resolution of criminal legal matters. *Socrates. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law*, 2023(1–27), 45–51. Doi: <https://doi.org/10.25143/socr.27.2023.3.45-51>
- Shelton, D. (2022). Reparations in human rights law. Dalam *Research Handbook on Implementation of Human Rights in Practice* (hlm. 36–

58). Edward Elgar Publishing.

Wemmers, J.-A. (2020). Restitution: Helping Victims or Offenders? Dalam J. Joseph & S. Jergenson (Ed.), *An International Perspective on Contemporary Developments in Victimology: A Festschrift in Honor of Marc Groenhuijsen*. Springer International Publishing.

Yuliyanto, Y. (2019). Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 349–360. Doi: <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.349-360>


PROFIL PENULIS



Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen pada Kompartemen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis juga merupakan pengajar tidak tetap untuk mata kuliah umum seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada beberapa fakultas di Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, serta menjadi tutor *online* di Universitas Terbuka. Penulis memiliki keyakinan bahwasannya sebagai pejalan hidup manusia terus tumbuh untuk mempertanyakan hakikat mengapa kita hidup dan mengapa ada norma hukum dalam kehidupan, yang kemudian menjadi pertanyaan terhadap realita sosial dan memaksa untuk menjadi lebih kritis dan idealis dalam dunia akademik yang penuh dengan kebebasan berpikir. Penulis berpendapat jika pendidikan hukum bukan sekadar aturan tekstual dan teoritis, tetapi ruang ekspresi yang hidup, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali. Penulis percaya bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang sudah ada untuk diterima begitu saja, melainkan dikaji melalui keberanian dalam bertanya, mengkritik, dan memproyeksikan kemungkinan baru melalui multiperspektif.

Email penulis: zulfiqarbpr@ub.ac.id



BAB 14
HAK TERSANGKA,
TERDAKWA, DAN
TERPIDANA

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Pengantar

Sistem peradilan pidana memegang peran strategis dalam menjamin terciptanya keadilan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara. Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu. Prinsip tersebut lahir sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara (Yusriyadi 2021). Perlindungan terhadap hak individu menjadi syarat utama agar proses penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang represif. Setiap proses hukum wajib berjalan secara proporsional serta menghormati martabat manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu dijaga secara konsisten (Asnawi, 2022).

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Orientasi yang sebelumnya menitikberatkan pada kepentingan negara secara perlahan bergeser menuju perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum (Harkrisnowo, 2022). Pengalaman historis menunjukkan bahwa kewenangan aparat yang tidak dibatasi sering kali berujung pada pelanggaran hak individu. Perkembangan hukum internasional turut memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan tersebut. Standar perlindungan hak asasi manusia kemudian menjadi referensi penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana (Masriani, 2020). Pemikiran tersebut mendorong lahirnya berbagai reformasi hukum acara pidana di berbagai negara.

Indonesia sebagai negara hukum turut melakukan pembaruan terhadap sistem hukum acara pidana. Upaya tersebut bertujuan menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum acara pidana menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional (Panjaitan, 2022). Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur teknis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak

individu. Keberadaan regulasi baru diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum sebelumnya. Evaluasi terhadap sistem lama menunjukkan perlunya penguatan jaminan hak bagi individu yang berhadapan dengan hukum. Pembaruan regulasi kemudian menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP hadir sebagai instrumen hukum yang membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025). Regulasi tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yang dinilai tidak lagi mampu menjawab perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran KUHAP baru mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan tersebut juga menunjukkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional. Regulasi baru mempertegas batas kewenangan aparat penegak hukum. Penegakan tersebut bertujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Perubahan tersebut sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana.

Hak tersangka, terdakwa, dan terpidana memperoleh perhatian khusus dalam pembaruan KUHAP. Perlindungan terhadap ketiga subjek hukum tersebut menjadi indikator penting kualitas sistem peradilan pidana. Individu yang berhadapan dengan hukum sering berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Situasi tersebut menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin perlindungan hak secara efektif (Pujiyono, 2019). Sistem peradilan pidana modern tidak lagi menempatkan tersangka sebagai objek penegakan hukum semata. Kedudukan tersangka diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental (Hamzah, 2021). Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan proses hukum yang adil.

Konsep perlindungan hak individu dalam hukum acara pidana berakar pada prinsip negara hukum. Negara hukum menuntut setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip

tersebut juga menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Penegakan hukum pidana harus dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan. Perlindungan terhadap hak individu menjadi mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara (Marlina, 2020). Mekanisme tersebut berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi hukum acara pidana modern.

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas tersebut bertujuan melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil selama proses hukum berlangsung. Pengakuan terhadap asas tersebut juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak individu demi kepentingan penindakan semata. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan berbagai ketentuan perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Keberadaan asas praduga tidak bersalah memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Hak memperoleh bantuan hukum menjadi elemen penting dalam perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Bantuan hukum memungkinkan individu memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Kehadiran penasihat hukum juga berfungsi memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara adil. Sistem peradilan pidana yang adil menuntut adanya keseimbangan antara aparat penegak hukum dan pihak yang diperiksa (Suseno, 2020). Tanpa bantuan hukum, individu sering berada dalam posisi yang tidak seimbang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, jaminan bantuan hukum menjadi bagian penting dalam sistem hukum modern (Prasetyo, 2020).

Perlindungan terhadap hak tersangka juga berkaitan dengan larangan penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Praktik penyiksaan dalam proses penyidikan merupakan pelanggaran serius

terhadap hak asasi manusia. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa metode tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sistem hukum modern menolak segala bentuk perlakuan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum (Wiratraman, 2021). Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi dasar setiap tindakan aparat penegak hukum. Regulasi hukum acara pidana kemudian memberikan batasan yang jelas terhadap metode pemeriksaan. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi individu dari tindakan represif.

Hak terdakwa dalam proses persidangan juga memperoleh perhatian penting dalam sistem peradilan pidana. Persidangan merupakan tahapan krusial dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Proses tersebut harus dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan adil. Hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan menjadi bagian penting dari prinsip *fair trial*. Pengadilan wajib memberikan kesempatan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjamin terciptanya keadilan substantif. Sistem peradilan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Arief, 2018).

Hak menghadirkan saksi yang meringankan menjadi salah satu bentuk perlindungan hak terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Proses pembuktian tidak boleh hanya didominasi oleh penuntut umum (Ali, 2018). Kesempatan yang seimbang dalam menghadirkan alat bukti menjadi syarat penting dalam proses peradilan yang adil. Hak tersebut juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri di hadapan pengadilan. Ketentuan tersebut memperkuat legitimasi putusan pengadilan.

Hak terpidana juga menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menghilangkan hak dasar seseorang sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan mengakui bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan hukuman. Proses pemidanaan

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. 2019. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Adji, Indriyanto Seno. 2022. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 13(1):47.
- Ali, Achmad. 2017. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Peradilan* 12(1):45.
- Ali, Mahrus. 2018. "Reorientasi Sistem Pemidanaan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yuridika* 33(2):188.
- Aminah, Siti. 2022. "Sistem Pemasarakatan Sebagai Instrumen Pembinaan Narapidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11(3):410.
- Amsari, Feri. 2020. "Hak Konstitusional Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi* 17(3):512.
- Andrisman, Tri. 2023. "Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52(1):56.
- Ardiansyah. 2019. "Prinsip *Fair trial* Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 8(2):201.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Pendekatan Keilmuan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asnawi, M. Natsir. 2022. "Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa." *Jurnal Yudisial* 15(1):39.
- Budiono, Arief. 2022. "Konsep Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Progresif* 12(1):75.
- Damanik, Agusman. 2023. "Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Pemidanaan." *Jurnal Hukum & Peradilan* 13(1):112.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2021. "Prinsip *Equality before the law* dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi* 18(1):102.
- Fahmi, Khairul. 2021. "Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(3):395.
- Fauzi, Ahmad. 2018. "Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Tahap Penyidikan." *Jurnal Ius Civile* 4(2):134.

- Ferricha, Dian. 2020. "Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Arena Hukum* 13(2):255.
- Ghufron, Nurul. 2022. "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yustisia* 11(1):37.
- Hamzah, Andi. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2021. "Hak-Hak Terdakwa Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Ius Civile* 5(1):72.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2019. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2022. "Keadilan Substantif Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(1):21.
- Hendra, Rahmad. 2019. "Due process of law dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14(1):66.
- Hernoko, Agus Yudha. 2022. "Keadilan Substantif Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal RechtsVinding* 11(2):165.
- Hidayatullah, Syarif. 2020. "Peran Advokat Dalam Perlindungan Hak Tersangka." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27(3):482.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi* 20(2):305.
- Indrayana, Denny. 2020. "Penguatan Prinsip Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal RechtsVinding* 9(2):171.
- Irfan, M. Nurul. 2021. "Kesalahan Peradilan dan Mekanisme Koreksi dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(4):520.
- Kristiana, Yudi. 2018. "Reformasi Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Tersangka." *Jurnal RechtsVinding* 7(3):375.
- Kurniawan, Budi. 2021. "Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan." *Jurnal Ius* 9(2):167.
- Laksana, Andri Winjaya. 2021. "Hak Asasi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum De Jure* 21(2):240.
- Makarao, M. Taufik. 2020. "Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

- dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 7(2):189.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2023. "Perlindungan Hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ius Civile* 7(1):88.
- Marlina. 2020. "Konsep Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Masyarakat." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(1):80.
- Masriani, Yulies Tiena. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tiena. 2020. "Keadilan Prosedural Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(1):66.
- Mulyadi, Lilik. 2021. "Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51(2):257.
- Panjaitan, Saut P. 2022. "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Arena Hukum* 15(1):61.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara. 2013. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. 1999. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. 2012. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2020. "Paradigma Baru Sistem Pemidanaan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Progresif* 11(2):118.
- Pujijono. 2019. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 26(1):90.
- Raharjo, Agus. 2022. *Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Redi, Ahmad. 2022. "Hak Narapidana Atas Perlakuan Manusiawi." *Jurnal HAM* 13(2):225.

- Rochaeti, Nur. 2020. "Sistem Pemasyarakatan Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49(2):140.
- Rumadan, Ismail. 2021. "Hak Terpidana Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana." *Jurnal Yuridika* 36(2):312.
- Safa'at, Rachmad. 2021. "Hak Atas Pembelaan Sebagai Prinsip Peradilan Yang Adil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(2):233.
- Setiawan, M. Arief. 2021. "Kedudukan Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(1):59.
- Sodiq, M. Fajar. 2019. "Hak Tersangka dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10(2):189.
- Sofian, Ahmad. 2018. "Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Konstitusi* 15(4):692.
- Suseno, Sigid. 2020. "Hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yuridika* 35(1):45.
- Syamsudin, M. 2017. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2011. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2003. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2025. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widodo, Wahyu. 2023. "Legitimasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Civile* 7(2):142.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2021. "Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Acara Pidana." *Jurnal HAM* 12(1):57.
- Wiyono, R. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9(3):321.
- Yulia, Rena. 2020. "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Tahap Penyidikan." *Jurnal Hukum De Jure* 20(2):210.
- Yusriyadi. 2021. "Hak Terpidana Mengajukan Peninjauan Kembali

Dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Konstitusi* 18(3):612.

Yusuf, Asep Warlan. 2022. “Hak Terpidana Mengajukan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19(1):49.

Zoelva, Hamdan. 2023. “Negara Hukum dan Perlindungan Hak Individu.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(1):21.

PROFIL PENULIS



Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum pidana dimulai pada tahun 1997 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Program Studi S1 Ilmu Hukum FH-UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 2002, melalui penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Tiga tahun kemudian (tahun 2005), penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi S2 (Magister Ilmu Hukum) FH-UII Yogyakarta, melalui penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Pidana Pengawasan terhadap Anak Nakal”. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku berkaitan dengan bidang kajian hukum pidana, dan berbagai artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian/hasil pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal internasional, jurnal nasional, dan *book chapter* yang berkaitan dengan bidang kepakaran penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: ratna.juita@usm.ac.id



BAB 15

PEMBUKTIAN TINDAK

PIDANA

Febrianika Maharani, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Proses pembuktian perkara pidana memegang peranan yang sangat penting, melalui proses inilah terbentuk keyakinan hakim yang kemudian menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan (Febriansyah et al., 2025). Seluruh rangkaian proses hukum pidana yang diawali dengan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah kesalahan terdakwa dapat dibuktikan di persidangan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, dakwaan penuntut umum tidak bisa dijadikan dasar pemidanaan. Pembuktian bukan hanya berkaitan dengan teknis atau bagaimana cara menilai alat bukti, namun juga merupakan mekanisme hukum untuk menguji kebenaran sekaligus membatasi wewenang negara dalam menjatuhkan pidana.

Pada saat menjatuhkan putusan pidana, hakim memperkuat putusannya berdasarkan alat bukti yang diajukan (Priyono et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan peran penting pembuktian dalam menentukan jenis putusan yang akan diberikan, apakah berupa putusan bebas, putusan lepas, atau putusan pemidanaan. Dengan demikian, pembuktian berperan sebagai faktor penentu dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya menentukan jenis alat bukti, tetapi juga mengatur prosedur pengajuan serta pemeriksaan alat bukti dalam persidangan sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang terstruktur (Rohman et al., 2024). Jenis alat bukti yang diakui, bagaimana proses pembuktian dilaksanakan, serta larangan untuk menggunakan alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum menunjukkan bagaimana hukum menyeimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak terdakwa. Pengaturan mengenai pembuktian pada dasarnya merupakan instrumen agar hak-hak individu terlindungi sekaligus membatasi wewenang negara dalam peradilan pidana (Suseno, 2019).

Putusan pidana harus benar secara materiil dan sah secara prosedural sejalan dengan asas *due process of law* dan *fair trial*, sebagai dasar legitimasi penjatuhan pidana (Santosa et al., 2025). Asas *due process of law* menegaskan bahwa setiap langkah negara dalam peradilan pidana dijalankan sesuai hukum yang jelas, sesuai prosedur

yang berlaku, dan juga mekanisme yang dapat diawasi. Pembuktian tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, walaupun dengan alasan untuk menemukan kebenaran. Keabsahan putusan pidana bukan hanya berdasarkan pada hasil akhirnya, namun juga berdasarkan kesesuaian prosedur dan mekanisme yang ditempuh berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, dalam prinsip *fair trial*, pembuktian harus menjamin adanya persamaan hak bagi para pihak untuk mengajukan alat bukti, menjamin otoritas hakim dalam penilaian alat bukti, serta menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa secara adil dalam proses peradilan. Keadilan dalam proses peradilan menjadi syarat utama agar hasil pembuktian dapat diakui sebagai kebenaran yang sah menurut hukum. Apabila proses pembuktian mengabaikan hak-hak terdakwa atau memakai alat bukti yang didapatkan secara tidak sah, maka keabsahan putusan perlu dipertanyakan walaupun secara materiil terdakwa terbukti bersalah.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), pengaturan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan. Ketentuan mengenai jenis alat bukti serta hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim dirumuskan secara lebih sistematis sebagai pedoman yang mengikat dalam menjatuhkan putusan. Perubahan normatif dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, termasuk adopsi doktrin *exclusionary rule* dan penekanan pada alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan dalam KUHAP 2025, mencerminkan upaya reformasi yang menyeimbangkan prinsip keadilan, legalitas, dan perlindungan hak asasi di era bukti digital (Murtadho, 2025).

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pembuktian yang dirumuskan dalam KUHAP 2025 mampu menjamin proses peradilan yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap pembuktian dalam KUHAP 2025 perlu difokuskan pada bagaimana sistem pembuktian dirumuskan, bagaimana alat bukti diklasifikasikan dan dinilai, serta bagaimana mekanisme pembuktian ditegaskan dalam kerangka hukum acara pidana yang baru. Pendekatan ini memungkinkan

pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakter dan arah sistem pembuktian yang berlaku saat ini dalam hukum positif di Indonesia pasca berlakunya KUHP 2025.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai undang-undang. Terdapat 4 (empat) sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, pembuktian dapat dilakukan menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), berdasarkan keyakinan murni hakim (*conviction intime*), berdasarkan keyakinan hakim yang disertai alasan logis (*conviction raisonnée*), serta menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) (Manalu, 2021).

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)

Dalam sistem ini, hakim terikat pada regulasi hukum terkait jenis dan jumlah alat bukti yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka hakim wajib memutus terdakwa bersalah, tanpa mempertimbangkan keyakinannya. *Positif secara hukum* menekankan pada kepastian hukum dan objektivitas karena putusan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan secara normatif, bukan pada penilaian hakim. Selain itu, *positief wettelijk* juga menjamin kepastian hukum, namun kelemahannya adalah berpotensi mengabaikan kondisi yang nyata karena hakim tidak memiliki kesempatan untuk menilai hal-hal di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Murni Hakim (*Conviction Intime*)

Kesalahan terdakwa ditentukan sepenuhnya berdasarkan keyakinan hakim saja, tanpa didasarkan pada jenis atau jumlah alat bukti tertentu. Kelebihan sistem ini yaitu memberikan fleksibilitas penuh kepada hakim sehingga hakim dapat menilai fakta secara

Daftar Pustaka

- Adhirajasa, A., & Diningrat, H. (2024). Kompetensi alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(1), 41–50.
- Ave, R. M. (2025, Desember 16). Menafsirkan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam KUHP baru. *Marinews: Artikel Hukum Mahkamah Agung RI*.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menafsirkan-pengamatan-hakim-sebagai-alat-bukti-dalam-kuhp-0GS>
- Daulay, S. P. M. (2024). Analisis penerapan Pasal 183 KUHP dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5).
- Febriansyah, M. F., et al. (2025). Peran hakim dalam menilai bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 169–174.
- Hartati, T., & Saputra, E. (2025). Nilai keadilan sebagai landasan pembuktian dalam KUHP nasional. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 12(1), 49–25.
- Kadir, Z. K. (2025). Konflik keyakinan hakim: Analisis perbandingan conviction intime di Prancis dan conviction raisonnée di Portugal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(481), 1–12.
- Kadir, Z. K., & Kadir, N. K. (2024). Examining the concept of standard of proof in the Indonesian Criminal Procedure Code. *International Journal of Global Community*, 7(2), 149–160.
- Manalu, S. (2021). Tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1(2), 1155.
- Murtadho, N. A. (2025). Illegally obtained evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHP): Exclusionary rules and the *due process of law*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 291–308.
- Priyono, B., et al. (2022). Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. *Jurnal*

Indonesia Sosial Sains, 3(10).

Rohman *et al.* (2024). Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan dalam proses peradilan. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292.

Santosa, D. G. G., *et al.* (2025). The formation of judicial conviction in Indonesia: Convergence of legal norms and empirical reasoning in criminal proof. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 8.

Suseno, S. (2019). Prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. *Rechtsvinding*, 8(1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PROFIL PENULIS



Febrianika Maharani, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai dosen, penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dilakukan oleh penulis melalui pengajaran beberapa mata kuliah dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Penelitian juga dilakukan oleh penulis dan menghasilkan beberapa publikasi ilmiah, termasuk artikel internasional seperti *Re-conceptualizing Child Victim Rights: A Normative and Comparative Analysis of Victim Impact Statement in Indonesia's Juvenile Justice System* (2025) dan *Excusing Child Offenders: A Victim Justice Perspective* (2024) yang mengkaji perlindungan korban dalam reformasi sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penulis juga aktif berpartisipasi dalam forum ilmiah dan konferensi internasional, termasuk menjadi presenter pada *13th International Legal Conference* di Universiti Utara Malaysia dengan makalah berjudul *Legal Transformation for Sustainable Justice: Strengthening the Role and Position of Sexual Violence Victims in Indonesia* (2025). Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh penulis melalui penyuluhan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Email penulis: febrianika@ub.ac.id



BAB 16

UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Kerangka Konseptual Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Pada hukum pidana dikenal dua dimensi pokok upaya hukum. Pertama, melalui upaya hukum, Pengadilan Tinggi mengawasi putusan pengadilan tingkat pertama. Mekanisme ini mencakup evaluasi kembali terhadap fakta hukum serta penerapan norma hukum, tanpa mengurangi independensi hakim. Putusan hakim merupakan manifestasi dari kebebasan yudisial, sehingga perubahan atau pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Kedua, upaya hukum juga dipandang sebagai hak yang melekat pada terdakwa atau terpidana, maupun penuntut umum, untuk memperoleh keadilan melalui pengajuan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan tersebut kepada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Hukum Acara Pidana di dalamnya mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh seseorang dalam perkara pidana. Perkara pidana meliputi kasus yang berhubungan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran yang bisa diancam dengan hukuman. Tujuan dari Hukum Acara Pidana terdapat 4 (empat), yakni: 1) Terciptanya kondisi aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Mencari dan menemukan kebenaran materiil; 3) Menjalankan putusan pengadilan setelah putusan dijatuhkan dan upaya hukum ditempuh; dan 4) Melindungi hak asasi setiap individu.

Upaya hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) terdapat dua klasifikasi upaya hukum: biasa dan luar biasa. Seiring perkembangan sistem peradilan pidana, kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang menjadi pembaruan terhadap ketentuan sebelumnya. terdapat perkembangan dan perubahan konsep upaya hukum, diantaranya: a) lebih menonjolkan perlindungan hak dan korban sejalan dengan perkembangan paradigma pidana modern; b) mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Perubahan dalam KUHAP 2025 ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya hanya berfokus pada

terdakwa dan peradilan konvensional menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan korban, adaptif terhadap perkembangan digital, serta mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan (*access to Justice*).

Perkembangan upaya hukum di Indonesia sebelumnya diatur pada KUHAP 1981 menjadi KUHAP 2025. KUHAP 1981 semula hanya menitikberatkan pada aspek formal dalam proses peradilan pidana, dan belum mengakomodir perkembangan teknologi serta paradigma baru dalam perlindungan korban. KUHAP 2025 menghadirkan pembaruan yang lebih progresif dengan menekankan orientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, regulasi ini juga mengakui serta mengatur penggunaan alat bukti elektronik sebagai bagian integral dari sistem pembuktian dalam proses peradilan pidana, mengakomodasi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan bagi korban, dan memperkuat modernisasi sistem peradilan Indonesia.

Pengertian dan Ruang Lingkup Upaya Hukum

Upaya hukum memberi hak bagi terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan keberatan atas putusan dan memohon pemeriksaan ulang di peradilan lebih tinggi (Muhammad, 2007). Secara prinsip, terdapat 2 tujuan utama dari upaya hukum, yaitu: a) menguji kembali apakah putusan telah diterapkan hukumnya secara tepat dan b) memperbaiki kekeliruan putusan yang mungkin terjadi pada pengadilan tingkat pertama.

Dalam KUHAP 1981, upaya hukum dipahami sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa, penuntut umum, maupun terpidana untuk menyatakan keberatannya terhadap putusan pengadilan dan mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia. (Manalu, 2010). Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2), dengan klasifikasi upaya hukum yang meliputi empat bentuk, yaitu: a) perlawanan, b) banding, c) kasasi, dan d) peninjauan kembali.

Pasal 1 angka 20 KUHAP 2025 menegaskan bahwa upaya hukum merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun penuntut umum untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan pengadilan.

Hak tersebut dapat dijalankan melalui mekanisme: a) perlawanan, b) banding, c) kasasi, serta d) terpidana memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Seluruh bentuk upaya hukum tersebut hanya dapat diajukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

Kerangka Dasar Upaya Hukum menurut KUHAP

Dalam KUHAP 1981, pengaturan mengenai upaya hukum tercantum pada Bab XVII yang mengatur Upaya Hukum Biasa serta Bab XVIII yang mengatur Upaya Hukum Luar Biasa. Bentuk-bentuk mekanisme upaya hukum tersebut meliputi:

1. Perlawanan,
2. Mekanisme upaya hukum biasa, yaitu mekanisme yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum *inkracht*. Bentuknya mencakup: a) Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 233–243 KUHAP 1981, dan b) Kasasi demi kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 244–258 KUHAP 1981.
3. Upaya hukum luar biasa, yaitu mekanisme yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Bentuknya mencakup: a) Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 263–269 KUHAP 1981, dan b) Kasasi demi kepentingan hukum, diatur dalam Pasal 259 KUHAP 1981.

Sedangkan dalam KUHAP 2025, pengaturan mengenai upaya hukum tercantum pada Bab XVI yang mengatur Upaya Hukum Biasa serta Bab XVII yang mengatur Upaya Hukum Luar Biasa. Bentuk-bentuk upaya hukum tersebut meliputi:

1. Perlawanan, baik terhadap putusan *in absentia* maupun terhadap dakwaan (*eksepsi*).
2. Kategori upaya hukum biasa mencakup: a) banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 298 KUHAP 2025, serta b) kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 313 KUHAP 2025.
3. Kategori upaya hukum luar biasa meliputi: a) kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 314 sampai dengan Pasal 317 KUHAP 2025, dan b) peninjauan kembali

Daftar Pustaka

- Alvat, A. P. (2026, Februari 15). *MARINews*. Retrieved from [marinews.mahkamahagung.go.id:
https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-hukum-perlawanan-dalam-hukum-acara-pidana-0Tn](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/upaya-hukum-perlawanan-dalam-hukum-acara-pidana-0Tn)
- Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manalu, P. R. (2010). *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, A., & dkk. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Rahaditya, R. (2024). *Hukum Acara Pidana*. Malang: Literasi Nusantara.
- Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media.

PROFIL PENULIS



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

Maria Novita Apriyani adalah akademisi dan praktisi hukum yang menekuni bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Diponegoro pada tahun 2011 dengan fokus kajian Hukum Pidana dan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dengan fokus kajian pada Sistem Peradilan

Pidana Indonesia.

Sebagai peneliti, Maria aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiah, di antaranya yang mengkaji perkembangan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Internasional, serta Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Selain kegiatan penelitian, Maria juga terlibat dalam dunia pendidikan hukum sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

Penulis memiliki kepakaran Hukum Perlindungan Anak. Bentuk perwujudan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, di antaranya Pengantar Kriminologi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.


Email Penulis: maria.ih@upanjatim.ac.id



BAB 17

REPLIK DAN DUPLIK

Alfi Wahyu Zahara, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Ngawi



Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses pembuktian dan pembelaan terjadi perbedaan antara jaksa dengan terdakwa atau kuasa hukumnya. Dinamika ini mencapai salah satu puncaknya pada tahap pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*), saat terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*). Tahap ini tidak berhenti pada *pledoi*, tetapi dapat diteruskan dengan replik dari pihak penuntut dan diakhiri dengan duplik dari kuasa hukum atau terdakwa.

Replik dan duplik merupakan wujud dari prinsip adversarial dan asas *audi et alteram partem* yang menginginkan adanya keadilan dan kesempatan yang setara bagi para pihak untuk mengemukakan pendapat hukum sebelum majelis hakim memutuskan perkara.

Tahap ini menunjukkan sejauh mana argumentasi yuridis diuji secara terbuka di dalam sidang, dan sekaligus merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk menjaga asas peradilan yang seimbang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pengertian Replik dan Duplik

Pada praktik hukum pidana, istilah replik dan duplik dikenal sebagai bagian dari sistem jawab-menjawab yang muncul setelah pembelaan dari terdakwa. Walaupun istilah-istilah tersebut tidak selamanya diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, namun, undang-undang acara pidana selalu mengakui hal ini sebagai bagian dari tahap argumentatif yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membela posisi hukum mereka, sebelum para hakim mengambil keputusan.

Secara konseptual, *replik* adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya setelah membaca dakwaan pidana. Fungsi dari replik adalah untuk memperjelas, memperinci, atau membantah argumen pembelaan yang dianggap tidak berdasar dalam konstruksi bukti dari jaksa penuntut umum (Harahap, M. Y., 2016). Dari perspektif doktrinal, tahap ini merupakan kelanjutan dari fungsi penuntutan yang belum selesai sebelum putusan dijatuhkan.

Adapun *duplik* adalah tanggapan yang dibuat oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (Hamzah, A., 2019). Duplik menekankan posisi pembelaan dan

memberikan kesempatan terakhir kepada terdakwa untuk merespons argumen jaksa sebelum para hakim bermusyawarah. Dalam konstruksi prosedur hukum, duplik memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia karena memastikan bahwa terdakwa tidak berada dalam posisi pasif dalam menanggapi bantahan jaksa.

Beberapa pakar hukum pidana mengungkapkan bahwa proses replik dan duplik merupakan manifestasi dari proses dialektika yuridis di persidangan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa tahap jawab-menjawab setelah pembelaan merupakan bagian dari hak prosedural terdakwa yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan prinsip keseimbangan para pihak dalam proses peradilan. Sementara itu, Andi Hamzah memandang tahap ini sebagai sarana korektif sebelum hakim mengambil kesimpulan akhir mengenai pembuktian perkara.

Dari perspektif teori peradilan pidana, replik dan duplik mencerminkan karakter kontradiktif dari sistem pemeriksaan persidangan pengadilan. Meskipun sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi sistem adversarial, praktik tanya jawab menunjukkan adanya ruang dialektika antara jaksa penuntut umum dan pembela. Mekanisme ini berfungsi untuk memperjelas posisi hukum, menguji konsistensi internal argumen, dan menghindari interpretasi yang keliru tentang kasus sebelum putusan dibuat. Oleh karena itu, dalam hal ini, replik dan duplik bukan sekadar formalitas prosedural. Mereka adalah instrumen dialektika yang memperkaya pemeriksaan suatu kasus pidana. Keduanya adalah bagian integral dari tahap akhir persidangan yang mengartikulasikan penalaran hukum dan putusan hakim.

Dasar Hukum Dalam KUHAP

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur istilah replik dan duplik. Namun, praktik replik dan duplik berakar pada pengaturan mengenai tahapan pemeriksaan perkara pidana di persidangan, khususnya setelah pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum dan pembelaan (*pledoi*) oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum.

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pengaturan mengenai tahapan jawab-menjawab tersebut secara normatif bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Ketentuan mengenai tahapan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai mengatur bahwa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum diberi kesempatan mengajukan pembelaan, dan para pihak diberikan kesempatan untuk saling menanggapi sebelum hakim menjatuhkan putusan. (Republik Indonesia, 2025) Walaupun istilah "replik" dan "duplik" tidak disebut secara eksplisit, konstruksi norma tersebut secara sistematis mengakui keberadaan mekanisme jawab-menjawab sebagai bagian dari hak prosedural para pihak.

Pengaturan ini merupakan perkembangan dari ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 182 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa setelah pembelaan disampaikan, penuntut umum dapat memberikan tanggapan dan terdakwa atau penasihat hukumnya memperoleh kesempatan terakhir untuk menjawab. KUHAP 2025 mempertegas jaminan hak tersebut dengan memperluas pengaturan mengenai prinsip persidangan yang adil, kesetaraan para pihak, serta hak atas pembelaan secara efektif.

Secara doktrinal, mekanisme replik dan duplik merupakan implementasi dari prinsip *audi et alteram partem*, yaitu asas bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar sebelum suatu putusan dijatuhkan. (Hamzah, A., 2019) Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini berkaitan erat dengan prinsip *fair trial* dan *due process of law*, yang menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan penuntut umum dan hak pembelaan terdakwa. Replik dan duplik dengan demikian tidak sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen untuk menjamin tercapainya pemeriksaan yang kontradiktor dan objektif.

Selain itu, KUHAP 2025 juga mengakui kemungkinan penyampaian dokumen persidangan secara elektronik dalam sistem peradilan modern (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Hal ini berdampak pada praktik replik dan duplik yang kini dapat diajukan

baik secara lisan di persidangan maupun secara tertulis melalui mekanisme administrasi elektronik peradilan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun istilahnya bersifat tradisional, substansi jawab-menjawab tetap relevan dan diakomodasi dalam kerangka hukum acara pidana terbaru.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar hukum replik dan duplik dalam hukum acara pidana Indonesia bersumber pada pengaturan mengenai tahapan pembelaan dan tanggapan dalam KUHAP 2025, yang berakar pada konstruksi normatif sebelumnya dalam KUHAP 1981. Secara substansial, keduanya merupakan bagian dari jaminan hak prosedural terdakwa sekaligus sarana bagi penuntut umum untuk mempertahankan konstruksi dakwaan sebelum putusan dijatuhkan.

Kedudukan Replik dan Duplik dalam Tahapan Persidangan

Secara sistematis, tahapan persidangan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan dakwaan
2. Eksepsi (jika ada)
3. Pembuktian
4. Tuntutan (*requisitoir*)
5. *Pledoi*
6. Replik
7. Duplik
8. Musyawarah majelis hakim
9. Putusan

Replik dan duplik muncul pada bagian akhir rangkaian persidangan, tepat sebelum majelis hakim memasuki tahap musyawarah. Pada titik ini, perdebatan hukum antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mencapai bentuknya yang paling eksplisit. Keduanya bukan sekadar formalitas, melainkan ruang terakhir bagi para pihak untuk menegaskan kembali konstruksi argumentasinya sebelum hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinan yang terbentuk selama proses pembuktian.

Daftar Pustaka

- Arief, S. A., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (n.d.). *SELF-DEFENSE IN THE PERSPECTIVE OF EQUALITY BEFORE THE LAW*.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum acara pidana*. Rajawali Pers.
- Dwi Handayani (2024). Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *UNES Law Review*, 6(3).
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(4), 317–323. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik*.
- Moulyta Elgi Trinanda, Queena Allysa Kinanti, & Lira Ayu Anggraini. (2026). Kepastian Hukum Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Court). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 873–885. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8534>
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana: normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*.
- Pohan, M. P. R., Yunara, E., & Siagian, P. R. (2026). *PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN*. 14.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Sihombing, T. (2024). *Penerapan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Pidana*. 8.
- Sofyan, A. A., A. A. (2014). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*.

PROFIL PENULIS




Alfi Wahyu Zahara, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum mulai tumbuh sejak menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2017, setelah sebelumnya memperoleh fondasi pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketertarikan tersebut mengantarkan penulis menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berhasil meraih gelar Magister Hukum.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana, serta kajian hukum Islam kontemporer. Sebagai dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Ngawi, penulis aktif dalam kegiatan penelitian dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi ilmiah di bidang hukum. Beberapa riset yang dilakukan berfokus pada isu-isu aktual hukum keluarga dan dinamika penegakan hukum dalam perspektif normatif dan sosiologis.

Motivasi penulis dalam menulis dan meneliti berangkat dari komitmen untuk mengembangkan keilmuan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial, serta memberikan kontribusi akademik yang konstruktif bagi masyarakat dan penguatan institusi pendidikan tinggi.

Email Penulis: alfiwahyuzahara@gmail.com



BAB 18
PEMBAHARUAN KITAB
UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada masanya merupakan tonggak penting dekolonisasi hukum karena menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial. KUHAP 1981 membawa semangat perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kewenangan aparat, dan penegasan prinsip *due process of law*. Namun, perkembangan kejahatan berbasis teknologi, ekspansi hukum pidana khusus, meningkatnya kesadaran HAM, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas aparat menunjukkan bahwa KUHAP 1981 tidak lagi sepenuhnya memadai. Secara normatif dan struktural, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kontrol yudisial, memperjelas standar pembuktian elektronik, serta menyesuaikan prosedur dengan dinamika sosial kontemporer.

Kebutuhan tersebut kemudian dijawab melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan KUHAP 1981. Undang-undang baru ini dirancang untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan pendekatan keadilan yang lebih modern. Dengan demikian, pembaruan ini menandai pergeseran dari semangat dekolonisasi menuju konsolidasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Pembaharuan KUHAP tidak dapat dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan bahkan kebijakan sosial (*social policy*) dalam rangka perlindungan masyarakat dan penegakan negara hukum. Dengan demikian, pembaruan KUHAP harus dianalisis dalam perspektif teori pembaharuan hukum, politik hukum, teori sistem peradilan pidana, serta perkembangan prinsip *fair trial* dalam hukum internasional.

Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Teoretis

Pembaharuan hukum pidana dalam pemikiran para ahli Indonesia tidak pernah dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis mengganti pasal-pasal lama dengan rumusan baru. Ia merupakan proses

intelektual, sosial, dan politik yang jauh lebih mendalam. Dalam konteks ini, gagasan Sudarto dan Barda Nawawi Arief memberikan fondasi teoretis yang sangat kuat untuk memahami arah pembaharuan KUHAP, sekaligus menempatkannya dalam kerangka politik hukum dan dinamika negara hukum modern.

Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif Sudarto tidak dapat dipahami sebagai sekadar penggantian norma lama dengan norma baru. Ia merupakan proses penyesuaian hukum dengan dinamika masyarakat, perubahan nilai sosial, serta tuntutan keadilan yang terus berkembang. Hukum harus mampu merespons realitas sosial agar tetap relevan dan memiliki legitimasi. Sudarto menekankan bahwa pembaharuan hukum pidana mencakup tiga dimensi utama, yaitu pembaharuan substansi, struktur, dan kultur hukum.

Pembaharuan substansi menyangkut perubahan isi norma dan prinsip dasar yang mengatur proses peradilan pidana. Dalam konteks KUHAP, hal ini berarti revisi terhadap aturan prosedural mengenai penyidikan, penahanan, pembuktian, hak tersangka, serta mekanisme kontrol terhadap aparat. Namun perubahan norma saja tidak cukup. Pembaharuan struktur hukum juga diperlukan, yakni penataan ulang relasi kelembagaan antara polisi, jaksa, hakim, dan advokat agar tercipta keseimbangan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Lebih jauh lagi, Sudarto menegaskan pentingnya pembaharuan kultur hukum, yaitu perubahan mentalitas, sikap, dan etika aparat penegak hukum. Tanpa transformasi kultur, pembaharuan normatif berisiko menjadi "reformasi tekstual" yang tidak berdampak pada praktik.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat (*social defence*). Hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan hak individu. Barda membagi kebijakan hukum pidana dalam tiga tahap: formulasi (*legislative policy*), aplikasi (*judicial policy*), dan eksekusi (*executive policy*). Pembaharuan KUHAP berada pada tahap formulasi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan aparat dalam menerapkannya serta dukungan infrastruktur pada tahap eksekusi.

Jika norma baru tidak realistis atau tidak diiringi pembenahan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, maka reformasi akan kehilangan daya guna.

Barda Nawawi Arief juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Dalam hukum acara pidana, keseimbangan ini tercermin dalam perdebatan antara *crime control model* yang menekankan efisiensi pemberantasan kejahatan, dan *due process model* yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Pembaharuan KUHAP harus mampu memadukan kedua kepentingan tersebut secara proporsional. Dari sudut pandang politik hukum, pembaharuan KUHAP merupakan cerminan arah kebijakan negara dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo. Jika hukum tertinggal dari perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi digital, tuntutan transparansi publik, penguatan perlindungan korban, dan jaminan hak konstitusional warga negara, maka ia akan kehilangan legitimasi sosial.

Dengan demikian, pembaharuan KUHAP bukan sekadar revisi teknis terhadap prosedur acara pidana, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh sistem hukum pidana. Ia menuntut perubahan pada tingkat norma, kelembagaan, dan budaya hukum sekaligus. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

Prinsip Negara Hukum dan *Fair trial*

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bukan sekadar pernyataan formal, tetapi prinsip konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Negara hukum menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan dibatasi dan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak kekuasaan semata. Di dalamnya

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Bairuroh, I. H., Sarman, & Manalu, H. (2025). Keadilan restoratif dalam perkara pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024: Perspektif teori hukum pembangunan. *Jurnal Hukum Pelita*, 6(2). <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6378>
- Billah, R. S., & Saragih, H. (2025). Penerapan alat bukti elektronik dalam tindak pidana siber (studi kasus). *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1543>
- Brown, C. L. T. (2015). *Computer evidence: collection and preservation*. Charles C. Thomas Publisher.
- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime* (3rd ed.). Academic Press.
- Fadhil, M. (2023). *Restorative Justice* paradigm: Policy problems and practices in the criminal *Justice* system in Pontianak City. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(2). <https://doi.org/10.24252/ad.vi.33774>
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Hasnawati, & Safrin, M. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Totok Yanuarto, Sari, P., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. (2024).
Pengintegrasian mediasi penal sebagai penyelesaian perkara
pidana. *Jurnal Rechtsens*, 13(1).
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

PROFIL PENULIS




Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H.

Nur Hafizal Hasanah, S.H., M.H. merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana.

Bidang kepakaran penulis adalah Hukum Pidana, terutama dalam kajian pembaharuan sistem hukum, keadilan restoratif, serta penerapan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penulis aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian. Di samping itu, penulis juga berperan aktif dalam pengembangan pembelajaran hukum yang inovatif dan kontekstual, dengan mengutamakan pendekatan berbasis karakter dan nilai moral. Bagi penulis, pendidikan hukum bukan hanya tentang memahami aturan, tetapi juga membentuk integritas dan tanggung jawab sosial.

Email penulis: nurhafizal@unm.ac.id



BAB 19

KUHAP BARU DALAM

SISTEM PERADILAN

PIDANA INDONESIA

Abrori Shobarnas, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Walisongo



Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari empat dekade berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah produk hukum yang monumental pada masanya. KUHAP 1981 dinilai sebagai karya besar bangsa yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), produk hukum kolonial yang telah lama tidak relevan dengan semangat negara hukum Indonesia yang merdeka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan evolusi standar hak asasi manusia di tingkat global, KUHAP 1981 mulai menunjukkan keterbatasannya. Tuntutan akan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan lebih berorientasi pada pemulihan korban mendorong kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana secara komprehensif.

Menjawab tantangan tersebut, setelah melalui proses legislasi yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sistem peradilan pidana Indonesia telah memasuki babak baru. Pembaruan ini merupakan langkah krusial dalam melakukan dekolonisasi hukum acara pidana yang sebelumnya didominasi oleh aroma kolonialisme dalam KUHAP 1981 (UU No. 8 Tahun 1981). Seiring dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), kebutuhan akan hukum acara yang sinkron, modern, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi tidak terelakkan.

Pembaharuan dalam ranah hukum acara pidana sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari pembaruan hukum pidana materil. Sudah semestinya perubahan hukum pidana formil didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana materil yang berkeadilan dan humanis, seperti yang diamanatkan dalam KUHP nasional yang baru (Hiariej, Eddy O.S., 2025).

Sehingga pembaruan dalam sistem peradilan pidana harus terus diupayakan guna merespons aspirasi masyarakat terhadap proses

hukum yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi wujud nyata dari langkah reformasi ini. Ketentuan tersebut tidak sekadar mengubah mekanisme formal, tetapi juga mengalihkan paradigma hukum acara pidana ke arah penguatan jaminan hak para pihak yang terlibat, bahkan sejak tahap awal penegakan hukum (Bentham, 2010).

KUHAP baru hadir bukan sekadar sebagai instrumen prosedural, melainkan sebagai manifestasi dari pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, sasaran dari revisi KUHAP adalah untuk menegakkan prinsip *due process of law*, yaitu sebuah proses hukum yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (Hiariej, Eddy O.S., 2025).

Sehingga menempatkan prinsip *due process of law* menjadi elemen penting pada reposisi tersebut, karena mengharuskan setiap langkah dari aparat penegak hukum untuk menempuh proses hukum melalui prosedur yang adil, terbuka, dan akuntabel. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan *due process* berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan bahwa hak-hak hukum individu terlindungi secara maksimal di setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.

Urgensi pembaruan ini juga didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap kejahatan dan pembuktian. KUHAP 1981 dianggap tertatih-tatih dalam merespons bukti elektronik dan prosedur penyadapan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, UU No. 20 Tahun 2025 mengintegrasikan mekanisme pembuktian digital dan memperkuat pengawasan terhadap upaya paksa melalui perluasan objek praperadilan. Tulisan ini akan mengulas perubahan fundamental dalam KUHAP Baru, landasan filosofisnya, serta dampaknya terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia.

Landasan Filosofis dan Paradigma Baru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan perubahan-perubahan yang bersifat transformatif, tidak hanya prosedural tetapi juga filosofis. Pembaruan hukum acara pidana dalam UU No. 20 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada penghukuman pelaku (retributif), kini sistem peradilan pidana Indonesia lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan negara, hak tersangka/terdakwa, dan pemulihan hak korban (restoratif). Filosofi ini tercermin dalam penguatan prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan transparan.

KUHAP 1981 secara dominan menganut pendekatan keadilan retributif, di mana prinsip keadilan retributif dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Dengan tujuan korban dapat merasakan kepuasan sebagai bentuk pelampiasan rasa balas dendam. (Romli, 1995)

Sebaliknya, UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit mengintegrasikan keadilan restoratif (*restorative Justice*) sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 21 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang melibatkan para pihak (pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar menghukum pelaku menjadi pemulihan kerugian dan penderitaan korban (*victim-oriented*). Implementasinya terlihat pada penguatan mekanisme mediasi penal dan diversif, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan, dengan tujuan utama memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta reintegrasi sosial.

Tabel berikut merangkum perbedaan asas dan prinsip utama antara KUHAP lama dan KUHAP baru:

Tabel 19. Perbedaan Asas Dan Prinsip Utama Antara KUHAP Lama Dan KUHAP Baru

Aspek	KUHAP 1981 (Lama)	UU No. 20 Tahun 2025 (Baru)
Paradigma Utama	Retributif (Pembalasan)	Restoratif (Pemulihan)
Fokus Pembuktian	Alat bukti konvensional	Perluasan ke bukti elektronik & digital
Peran Korban	Saksi mahkota/pelapor	Subjek hukum dengan hak restitusi kuat
Mekanisme Sidang	Inkuisitorial-Adversarial terbatas	Adversarial dengan karakteristik Indonesia
Penyelesaian Perkara	Dominasi jalur litigasi	Penguatan diversifikasi dan mediasi penal

Sumber: UU No 20 Tahun 2025 (KUHAP)

Asas legalitas dalam KUHAP baru juga dipertegas, tidak hanya dalam hal penentuan tindak pidana, tetapi juga dalam setiap tindakan upaya paksa. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) diimplementasikan melalui pemberian akses bantuan hukum yang lebih luas dan dini bagi tersangka sejak tahap penyidikan awal.

Konsep Dasar Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) merupakan suatu jaringan institusional yang kompleks, yang terdiri dari serangkaian lembaga penegak hukum yang bekerja secara terkoordinasi untuk menanggulangi kejahatan. Secara konseptual, sistem ini mencakup seluruh proses dari penyelidikan suatu tindak pidana, penuntutan, persidangan, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan putusan.

Mardjono Reksodipuro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki tiga tujuan utama, yaitu mencegah terjadinya viktimisasi, menangani perkara pidana secara efektif dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, serta memastikan pelaku mendapatkan

Daftar Pustaka

- Bentham, J. (2010). *Principles of Judicial Procedure*. Clarendon Press.
- CR-28. (2021). *Mengenal Plea Bargaining dalam RKUHAP sebagai Solusi Peradilan Cepat*. Hukumonline.com.
- Dorothy Estrada Tanck, 'The Principle of Equality before the law in International Law', Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019
- Flora, H. S. (2017). *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Law Pro Justitia, 2(2).
- Hermawati, Rifi. 2023. "Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia." Jurnal Hukum Lex Generalis 4(1):102-15. Doi: 10.56370/Jhlg.V4i1.351.
- Hiariej, Eddy O.S. (2025). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), sebagai keynote speaker pada kegiatan 'Seminar Nasional RKUHAP dan Masa Depan Hukum Pidana', yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPHN.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahkamah Agung RI. (2026). 'Pedoman Implementasi UU No. 20 Tahun 2025 dalam Praktik Peradilan'. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung.
- Maskun and others, 'Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer', Masalah-Masalah Hukum,
- Muladi. 2019. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama
- Pudjoharsoyo (2026). *KUHAP 2025: Momentum Besar Perkuat Restitusi dan Perlindungan Hak Asasi*. MariNews. Diakses dari

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/>

- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). *Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using WebQual 4.0 Method* International Journal of Advances in Data and Information Systems, 1(2), 89–102.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Sada, K. P. (2022). *Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wicaksono, A. H. (2022a). *Managing the Risk of the Corporate Taxpayer's Crimes through Deferred Prosecution Agreement in Indonesia* Journal of Entrepreneurship and Financial Technology, 1(2), 21–29


PROFIL PENULIS



Abrori Shobarnas, S.H., M.H.


Penulis adalah seorang akademisi yang saat ini mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di program studi Hukum Pidana Islam UIN Walisongo pada tahun 2020 dan meraih gelar Magister Hukum (S2) dari Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude pada tahun 2024. Penulis saat ini mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam kompartemen Hukum Pidana. Penulis juga aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, dengan berbagai topik meliputi tindak pidana khusus, sistem peradilan pidana serta kajian viktimologi dan kriminologi. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam pengabdian masyarakat. Penulis secara konsisten juga aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar dari menjadi panitia narasumber hingga moderator. Penulis juga aktif menulis buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita di media mainstream. Dari berbagai kegiatan tersebut, penulis berharap dapat terus mengembangkan pemikiran kritis, konstruktif, dinamis, dan tetap idealis, sehingga ke depan dapat memberikan kontribusi berkemajuan guna pengembangan institusi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

Email: abrori.shobarnas@walisongo.ac.id



BAB 20
PARADIGMA BARU
HUKUM ACARA PIDANA
PASCA PEMBARUAN
KUHAP

Dr. Capt. Hendri Yuliwarso. S.H., M.H., M.Mar.
Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya



Pendahuluan

Hukum pidana memiliki peranan penting sebagai sarana utama dalam memelihara ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama lebih dari seratus tahun, Indonesia masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht* tahun 1918. Meskipun telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian, substansi dasarnya tetap mencerminkan nilai-nilai, orientasi, dan kepentingan rezim kolonial. Keadaan tersebut memunculkan berbagai kritik, terutama karena KUHP lama dinilai belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, serta belum memadai dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang terus berkembang secara dinamis (Ainurrismam, et al., 2025).

Reformasi hukum acara pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum nasional. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan teknis mengenai tata cara penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), hukum acara pidana menjadi mekanisme pengendali kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Oleh karena itu, setiap pembaruan hukum acara pidana pada hakikatnya mencerminkan arah politik hukum suatu negara dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Reformasi KUHP perlu dilakukan dengan menegaskan standar minimal alat bukti sebelum penahanan, memperluas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai substansi alat bukti, serta memperkuat pengawasan independen terhadap keputusan penahanan yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Noor, 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) lahir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk melakukan modernisasi sistem peradilan pidana. KUHAP sebelumnya yang berlaku selama lebih dari empat dekade telah memainkan peran penting dalam menggantikan sistem kolonial yang bercorak represif. Namun, perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya kompleksitas tindak pidana, serta menguatnya standar hak asasi manusia di tingkat global menunjukkan bahwa perangkat hukum acara pidana yang lama tidak lagi sepenuhnya memadai untuk menjawab tantangan zaman.

Perubahan sosial yang cepat membawa konsekuensi pada perubahan pola kejahatan. Kejahatan siber, pencucian uang, tindak pidana lintas negara, serta kejahatan berbasis teknologi memerlukan pendekatan pembuktian dan prosedur yang adaptif. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional menuntut adanya jaminan proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dalam situasi demikian, pembaruan KUHAP tidak dapat dipandang sekadar sebagai revisi teknis normatif, melainkan sebagai transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, hukum acara pidana memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil guna menegakkan hukum pidana substantif. Kedua, sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme prosedural yang adil. Kedua fungsi ini sering kali berada dalam ketegangan. Orientasi yang terlalu menekankan efektivitas penindakan dapat berpotensi mengabaikan hak individu, sedangkan perlindungan hak yang terlalu rigid tanpa memperhatikan efektivitas dapat menghambat penegakan hukum. KUHAP 2025 berupaya membangun keseimbangan baru antara dua kepentingan tersebut melalui pendekatan yang lebih proporsional dan terukur.

Dalam kerangka konstitusional, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus

tunduk pada hukum dan dapat diuji keabsahannya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma konstitusional tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pembentukan KUHAP 2025 yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak prosedural warga negara.

KUHAP 2025 memperkenalkan sejumlah pembaruan yang mencerminkan paradigma baru dalam hukum acara pidana, antara lain penguatan kontrol yudisial pada tahap praajudikasi, pengaturan yang lebih rinci mengenai hak tersangka dan terdakwa, pengakuan eksplisit terhadap alat bukti elektronik, serta integrasi pendekatan keadilan restoratif. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bergerak dari model yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender-oriented system*) menuju sistem yang lebih seimbang dengan memperhatikan hak korban dan kepentingan masyarakat secara luas.

Diskursus ini penting untuk menempatkan pembahasan dalam konteks yang lebih luas, yakni bahwa perubahan hukum acara pidana bukan hanya persoalan teknis legislasi, melainkan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan moral bangsa. Paradigma baru yang diusung oleh KUHAP 2025 mencerminkan komitmen untuk membangun sistem peradilan pidana yang modern, profesional, dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih mendalam landasan filosofis, struktur normatif, serta implikasi praktis dari pembaruan tersebut dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

Landasan Filosofis dan Konstitusional KUHAP 2025

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) tidak dapat dilepaskan dari fondasi filosofis negara hukum Indonesia. Secara teoritis, hukum acara pidana merupakan hukum publik yang mengatur mekanisme negara dalam menjalankan kewenangan represifnya terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, legitimasi hukum acara pidana harus bertumpu pada prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Ainurrisma, Nafitza, et al., "KUHP Nasional dan Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana: Menuju Sistem Hukum yang Responsif dan Progresif", *Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies Held in Madiun on October 22th 2025*, DOI: <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/8285/6583>
- Asshiddiqie, Jimly (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Friedman, Lawrence M. (1975), *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation
- Hamzah, Andi (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 9.
- Noor, M. Supian, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, "M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No. 12 (2024), DOI: <https://jhlgrawangrencang.com/>
- Packer, Herbert L. (1968), *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press
- Parengkuan L., E. Lembong dan Wongkar, C., "Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Praperadilan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Keadilan*, vol. 3, no. 2 (2022). DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/821/410>
- Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar, & Lutfi Yusup Rahmathoni, "Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 7 (2024), DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/640>

Purwono, Usman Heri, "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila", *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024 (483-499), DOI: <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/956/242>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, DOI: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf

Radbruch, Gustav (1950), *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press

Rahardjo, Satjipto (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan

PROFIL PENULIS




Dr. Capt. Hendri Yuliwarso, S.H., M.H., M.Mar.

Penulis lahir di Blitar, 23 Juli 1974, dengan riwayat pendidikan umum penulis Sarjana Hukum di kampus Universitas Kartini Surabaya lulus 2012, melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus tahun 2014. Setelah lulus Magister Hukum, penulis tetap melanjutkan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya, lulus 22 Desember 2020. Selain pendidikan umum, penulis juga pendidikan kepelautan, ANT-D di Semarang 2008, ANT V (BP2IP Surabaya) 2009, ANT-IV-I (Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya) sejak tahun 2012-2024. Selain itu, juga mengikuti diklat kepelautan, yaitu ARPA Simulator, Proficiency in Survival Craft Rescue Boat, Proficiency in GOC for The GMDSS, Radar Simulator, Medical First Aid tahun 2009, The International Safety Management Code, Ship Security Officer tahun 2012. Operational Use of ECDIS Training Programmer tahun 2016, Advance Fire Fighting, Medical Care on Board Ship, IMDG CODE, Basic Safety Training (*Revalidation*) tahun 2021.

Penulis sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang Pengawasan dan Penindakan, di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Penulis juga melakukan diklat kedinasan antara lain Training of Trainer 6.09 tahun 2003, ISPS CODE tahun 2022, penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2021, pengawas pemanduan 2021, SAR Search Rescue 2001, karya ilmiah/jurnal "*Formulative Criminal Policy On Same Sex Intimative Relationship A Criminal Justice Perspective*", serta mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2015. Penulis juga aktif sebagai Anggota Tetap Perhimpunan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Wilayah Jawa Timur.

E-mail Penulis: drelicshmh@gmail.com



BAB 21
REFORMASI HUKUM
ACARA PIDANA:
TELAAH TERHADAP
KUHAP YANG BARU

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pendahuluan

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia mencapai tahap penting melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sejak 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2025). Pengundangan ini menandai perubahan sistemik dari pendekatan inkuisitorial menuju sistem peradilan pidana yang menekankan prinsip *due process of law* dan *equality of arms* sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

Reformasi ini dilatarbelakangi oleh kelemahan KUHAP Lama, antara lain dominasi penyidik dalam praperadilan, penahanan tanpa pengawasan (*ex parte*), serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi tersangka (Sibagariang, 2013; Hukumonline, 2026). Kondisi ini sejalan dengan peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang pada 2025 menyebabkan overkapasitas lapas dan rutan sekitar 93 persen (DetikNews, 2025).

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan permasalahan KUHAP lama. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyoroti ketidakjelasan "bukti permulaan cukup" untuk penetapan tersangka, sedangkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan inkonstitusional bersyarat ambiguitas Pasal 14 butir b tentang "kekurangan penyidikan" (Mahkamah Konstitusi RI, 2014, 2015). KUHAP lama juga dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kejahatan modern, seperti siber dan tindak pidana korupsi yang kompleks (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

Tujuan KUHAP Baru adalah membangun peradilan yang adil melalui *due process of law*, *equality of arms*, serta mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan penghentian penuntutan bersyarat (Republik Indonesia, 2025). Reformasi ini sejalan dengan ICCPR dan amanat konstitusi untuk transparansi, efisiensi, dan berbasis HAM. KUHAP baru menegaskan komitmen negara membangun sistem hukum yang adil serta responsif terhadap perkembangan kriminalitas kontemporer (Republik Indonesia, 2025).

Dasar dan Alasan Pembaruan KUHAP

Pembaruan KUHAP berlandaskan tiga fondasi utama, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiga fondasi tersebut menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti reformasi sistem peradilan pidana (Republik Indonesia, 2025).

1. Dasar Filosofis

Secara filosofis, KUHAP Baru memperkuat orientasi keadilan restoratif sebagai pendekatan yang melengkapi paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana. KUHAP baru mencerminkan pergeseran paradigma dari *crime control model* menuju pendekatan *due process of law*. Ramadhani dan Wijanarko (2025) menunjukkan bahwa transformasi serupa dalam KUHP mengedepankan pemulihan sosial melalui Pasal 51 ayat (1). Pendekatan ini diperkuat dalam KUHAP melalui *prinsip equality of arms* yang menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku, dan korban (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025). Keadilan restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga gangguan terhadap hubungan sosial, serta memperhatikan perlindungan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lanjut usia agar tidak mengalami viktimisasi sekunder (Suara BSDK, 2026a).

2. Dasar Yuridis

Dasar yuridis reformasi mencakup Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlakuan adil serta ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengkritik ketidakjelasan "bukti permulaan yang cukup" untuk penetapan tersangka, sementara Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan inkonstitusionalitas ambiguitas Pasal 14 butir b mengenai "kekurangan penyidikan" yang memungkinkan pemulangan berkas berulang (Mahkamah Konstitusi RI, 2014, 2015). Putusan ini memaksa rekonstruksi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru).

3. Dasar Sosiologis

KUHAP lama kurang responsif terhadap perkembangan kriminalitas modern, seperti *cybercrime transnasional*, TPPU korporasi, dan korupsi struktural. Jenis kejahatan ini memerlukan

koordinasi lintas yurisdiksi dan pemanfaatan teknologi forensik digital. Selain itu, overkapasitas lapas mencapai 93 persen akibat penahanan preventif berlebihan, mencerminkan kegagalan sistemik dengan implikasi kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan publik (DetikNews, 2025). Ambiguitas praperadilan juga memengaruhi efektivitas proses peradilan pidana (Sibagariang, 2013).

4. Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Paradigma inquisitorial KUHAP lama menciptakan asimetri kekuasaan yang merugikan hak konstitusional tersangka, termasuk akses bantuan hukum, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan hak didengar. Korban pidana juga terpinggirkan dari restitusi dan rehabilitasi. KUHAP baru memperkenalkan perjanjian penundaan penuntutan (PPT) Pasal 328, penguatan mekanisme praperadilan, *plea bargaining* pada perkara korporasi, serta keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak sentral (Hukumonline, 2026). Reformasi ini memastikan peradilan berorientasi humanisme, selaras ICCPR, dan memperkuat *living law* KUHP 2023 (Ramadhani & Wijanarko, 2025).

KUHAP Baru tidak hanya mengubah prosedur, tetapi juga membawa perubahan mendasar menuju keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia (Republik Indonesia, 2025).

Prinsip-Prinsip Reformasi Hukum Acara Pidana

Reformasi KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membentuk “desain” peradilan pidana baru yang menekankan *due process of law*, keseimbangan kepentingan negara dan individu, serta pengawasan aparat penegak hukum. Prinsip ini menggantikan paradigma *crime control* KUHAP lama dengan sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM (Republik Indonesia, 2025).

1. *Due process of law* Sebagai Landasan Fundamental

Prinsip *due process of law* menjadi landasan utama KUHAP Baru. Prinsip ini menjamin setiap tahap proses pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, dilakukan sesuai prosedur hukum yang jelas dan dapat diuji yudisial. KUHAP baru

Daftar Pustaka

- DetikNews. (2025, 10 Agustus). Kondisi *overcapacity* lapas hingga rutan di Indonesia capai 93 persen. <https://news.detik.com/berita/d-8056099/kondisi-overcapacity-lapas-hingga-rutan-di-indonesia-capai-93-persen>
- Hukumonline. (2026, 16 Februari). Dari kekhawatiran ke kepastian: Wajah baru penahanan dalam KUHAP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-kekhawatiran-ke-kepastian--wajah-baru-penahanan-dalam-kuhap-baru-1t6992db5ee22a9/>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2025, 13 Maret). KUHAP baru harus berorientasi *due process of law* yang memberi perlindungan HAM. <https://kemenkum.go.id/berita-utama/kuhap-baru-harus-berorientasi-due-process-of-law-yang-memberi-perindungan-ham>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, 22 Januari). Wajah baru aturan penahanan dalam KUHAP 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wajah-baru-aturan-penahanan-dalam-kuhap-2025-0MN>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac e7b0037bc909749323033303236.html>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf
- Ramadhani, D.W., & Wijanarko, A.H. (2025). Transformasi paradigma penegakan hukum pidana dalam KUHP 2023: Kajian yuridis normatif dari perspektif retributif ke restoratif* [Conference paper]. *Proceedings of Conference on Law and Social Studies (COLaS FH UNIPMA 2025)*. Universitas PGRI Madiun. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/8300/6589>

- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025>
- Sibagariang, S. (2013, 10 April). Problematika penyidikan menurut KUHAP. Universitas Jambi. <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhap/>
- Suara BSDK. (2026, 22 Februari). Kebijakan dan arah pembaharuan serta asas-asas KUHAP baru. <https://suarabsdk.com/kebijakan-dan-arah-pembaharuan-serta-asas-asas-kuhap-baru-undang-undang-nomor-20-tahun-2025/>
- Suara BSDK. (2026, 29 Januari). Pergeseran paradigma filosofis dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. <https://suarabsdk.com/pergeseran-paradigma-filosofis-dalam-pembaruan-hukum-acara-pidana-indonesia/>
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 250-275. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2527>

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 30 Agustus 1979 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Karier profesional penulis dimulai di bidang kepelabuhanan pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Kepabeangan. Sejak tahun 2009, penulis mengabdikan diri sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, di samping tetap mengelola usaha di bidang forwarding serta berkiprah sebagai konsultan hukum dan mediator.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum telah tumbuh sejak tahun 1997 dan diwujudkan melalui pendidikan formal di bidang hukum, yaitu Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (2001), Magister (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas (2007), serta Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (2019). Selain menekuni ilmu hukum, penulis juga memiliki minat pada bidang psikologi dan saat ini sedang menempuh pendidikan pada Program Magister Psikologi di Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta.

Dalam bidang keilmuan, penulis memiliki kepakaran pada Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Dalam perjalanan karier akademiknya, penulis secara konsisten melakukan berbagai penelitian sesuai bidang keahliannya melalui pendanaan internal perguruan tinggi maupun Kementerian Riset dan Teknologi. Penulis juga aktif mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeangan, serta berkontribusi sebagai reviewer dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

HUKUM ACARA

PIDANA INDONESIA

Hukum ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi adalah hukum materiil yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang boleh (seperti dalam KUHP). Sisi lainnya adalah hukum acara atau hukum formal yakni **Hukum Acara Pidana** yang menjadi "jalan" bagaimana larangan itu ditegakkan. Tanpa jalan yang jelas dan berkeadilan, maka tujuan hukum untuk melindungi martabat manusia akan sulit tercapai. Buku "**Hukum Acara Pidana Indonesia**" ini lahir dari kegelisahan akan perlunya pemahaman mendasar namun komprehensif mengenai proses peradilan pidana. Seringkali, masyarakat hanya mengenal hukum dari produk akhirnya (vonnis), tanpa memahami proses panjang yang dilalui. Padahal, dalam proses itulah keadilan sejati diuji. Melalui buku ini, penulis mencoba menguraikan benang kusut hukum acara menjadi untaian yang mudah dipahami. Penulis mengajak pembaca untuk tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga memahami filosofi di balik setiap prosedur mulai dari penangkapan yang humanis hingga putusan yang bijaksana. Dalam penyusunan buku ini, penulis telah berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari:

1. Pengantar dan Konsep Hukum Acara Pidana
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
4. Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana
5. Proses Hukum Acara Pidana
6. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman
7. Pembaharuan dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa
8. Penangkapan dan Penahanan
9. Pengeledahan dan Penyitaan
10. Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan
11. Surat Dakwaan
12. Pembaharuan Praperadilan dan Bantuan Hukum dalam KUHAP Baru
13. Ganti Kerugian
14. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
15. Pembuktian Tindak Pidana
16. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana
17. Macam-Macam Peradilan dan Kewenangannya
18. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
19. KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
20. Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Pasca Pembaruan KUHAP
21. Reformasi Hukum Acara Pidana: Telaah Terhadap KUHAP yang Baru

